

#### **RINGKASAN & TELAAHAN**

### Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2018

**RUANG LINGKUP KOMISI III** 

Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Tahun 2019

#### KATA SAMBUTAN

#### Sekretaris Jenderal DPR RI

#### Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

BPK RI telah menyampaikan surat No. 54/S/I/3/2018 tertanggal 29 Maret 2019 kepada DPR RI Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2018. Dari 496 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan badan lainnya, yang meliputi

hasil pemeriksaan atas 2 laporan keuangan, 244 hasil pemeriksaan kinerja, dan 250 hasil pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (DTT).

Sebagaimana amanat UUD 1945 Pasal 23E ayat (3), hasil pemeriksaan BPK ditindaklanjuti oleh DPR RI dengan melakukan penelahaan dalam mendorong akuntabilitas dan perbaikan pengelolaan keuangan negara. Hal ini dilakukan DPR RI sebagai bentuk menjalankan fungsi pengawasan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Untuk menjalankan amanat konstitusi tersebut sekaligus untuk memperkuat referensi serta memudahkan pemahaman terhadap IHPS II Tahun 2018, Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara telah melakukan penelaahan terhadap temuan dan permasalahan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Project Ditjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Instansi terkait lainnya dan Project IBRD Loan Nomor 8336-ID Tahun 2017 pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia di Jakarta; serta hasil pemeriksaan BPK RI atas Kinerja dan DTT pada Kementerian/Lembaga menurut tema dan fokus pemeriksaan BPK, yang dikelompokkan sesuai mitra kerja Komisi mulai dari Komisi I DPR RI sampai dengan Komisi XI DPR RI.

Demikianlah hal-hal yang dapat kami sajikan. Kami berharap hasil telaahan ini dapat memberikan informasi bermanfaat kepada Pimpinan DPR

RI, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI serta Pimpinan dan Anggota Komisi DPR RI, sehingga dapat dijadikan acuan dasar dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan negara, khususnya terhadap pelaksanaan program-program nasional di Kementerian/Lembaga.

Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Pimpinan dan Anggota DPR RI yang terhormat.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, Mei 2019

Indra kandar

NIP. 196611141997031001

#### KATA PENGANTAR

#### Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI



Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat nikmat dan rahmat-Nya Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dapat menyelesaikan buku "Telaahan atas Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap Mitra Kerja Komisi III Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2018".

Buku telaahan ini disusun dalam rangka pelaksanaan dukungan substansi kepada Anggota Dewan, khususnya Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI untuk memperkuat fungsi pengawasan DPR RI terhadap pengelolaan keuangan negara.

Telaahan terhadap Mitra Kerja Komisi III, meliputi:

- 1) 3 (tiga) Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) dan 1 (satu) pemeriksaan kinerja pada Kejaksaan Republik Indonesia;
- 2) 2 (dua) PDTT dan 1 (satu) pemeriksaan kinerja pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 3) 2 (dua) PDTT dan 1 (satu) pemeriksaan kinerja pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- 4) 1 (satu) PDTT dan 1 (satu) pemeriksaan kinerja pada Mahkamah Agung.

Pada Kejaksaan RI, temuan/permasalahan yang ditelaah yaitu mengenai hasil pemeriksaan BPK terkait penilaian sistem pengendalian intern terhadap pelaksanaan belanja barang dan belanja modal, pengelolaan aset serta intensifikasi PNBP TA 2017 dan Semester I TA 2018 pada Perwakilan Kejaksaan RI di Hongkong dan Bangkok, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di lingkungan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dan lingkungan Kejaksaan Tinggi Bali, serta terkait efektivitas penyelesaian UP dalam rangka eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait tindak pidana korupsi (Tipikor). Sementara pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, penelaahan dilakukan terhadap temuan/permasalahan

terkait kesesuaian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja TA 2017 s.d. Semester I TA 2018 terhadap peraturan perundang-undangan pada Polda Riau dan Polda Kalimantan Selatan, serta pemeriksaan kinerja terkait efektivitas penanganan kejahatan siber yang dilakukan Polri dan instansi terkait lainnya

Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, temuan/permasalahan yang ditelaah yaitu mengenai hasil pemeriksaan BPK terkait pelaksanaan anggaran kegiatan belanja barang dan belanja modal TA 2017 dan 2018 pada Kanwil Kemenkum HAM Kalimantan Timur dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta efektivitas layanan Ditjen KI dalam melaksanakan proses pendaftaran permohonan, pemeriksaan serta sertifikasi dan pemeliharaan Paten. Terakhir pada Mahkamah Agung, temuan/permasalahan yang ditelaah yaitu mengenai hasil pemeriksaan BPK terkait penilaian kepatuhan pengelolaan PNBP, keuangan perkara, uang titipan pihak ketiga lainnya, dan belanja TA 2017 s.d. Semester I 2018 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta mengenai efektivitas pengelolaan pelayanan upaya hukum perkara perdata untuk mendapatkan layanan hukum yang tepat waktu.

Pada akhirnya kami berharap telaahan yang dihasilkan oleh PKAKN Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI ini dapat bermanfaat dan menjadi sumber informasi serta acuan bagi Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI dalam mengawal dan memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan secara akuntabel dan transparan, melalui Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan kunjungan kerja komisi dan perorangan. Atas kesalahan dan kekurangan dalam buku ini, kami mengharapkan kritik dan masukan yang membangun guna perbaikan produk PKAKN kedepannya.

Jakarta, Mei 2019

<u>Helmizar</u>

NIP. 196407191991031001

#### **DAFTAR ISI**

Kata Sambutan Sekretaris Jenderal DPR RI	1
Kata Pengantar Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara.	iii
Daftar Isi	V
Kejaksaan Republik Indonesia	5
PDTT atas Pelaksanaan Belanja Barang dan Belanja Modal serta Pengelolaan Aset TA 2017 dan Semester I TA 2018 pada Perwakilan Kejaksaan RI dan Instansi terkait lainnya (No.94/HP/HIV/12/2018)	5
PDTT atas Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2017 dan Semester I TA 2018 pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di lingkungan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dan Instansi terkait lainnya (No. 83/HP/XIV/10/2018)	9
PDTT atas Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2017 dan Semester I TA 2018 pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di lingkungan Kejaksaan Tinggi Bali dan Instansi terkait lainnya (No. 82/HP/XIV/10/2018)	13
Pemeriksaan Kinerja atas penyelesaian Uang Pengganti dalam rangka eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tahun 2017 dan Semester I Tahun 2018 pada Kejaksaan RI dan Instansi terkait lainnya (No. 06/HP/XIV/01/2019)	18
Kepolisian Negara Republik Indonesia	28
PDTT atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja pada	
Kepolisian Daerah Riau Tahun Anggaran 2017 s.d. Semeseter I Tahun Anggaran 2018 (No.90/HP/XIV/11/2018)	28

	s.d. Semester I TA 2018 pada Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (No.91/HP/XIV/11/2018)
	Pemeriksaan Kinerja atas Penanganan Kejahatan Siber pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (No.13/HP/XIV/01/2019)
K	ementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
	PDTT atas Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2017 dan 2018 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur (No.88/HP/XIV/10/2018)
	PDTT atas Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (No.1/HP/XIV/10/2019)
	Pemeriksaan Kinerja atas pelayanan permohonan Paten pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (No.7/HP/XIV/01/2019)
M	ahkamah Agung
	PDTT atas pengelolaan dan pertanggungjawaban Penerimaan Negara Bukan pajak, keuangan perkara, Uang Titipan pihak Ketiga lainnya, dan Belanja TA 2017 s.d. Semester I TA 2018 pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya (No.65/HP/XVI/01/2019)
	Pemeriksaan Kinerja atas pelayanan upaya hukum perkara perdata Tahun 2017 dan 2018 (s.d. Semester I) pada Kepaniteraan Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Jakarta, Pengadilan Tinggi Surabaya, Pengadilan Tinggi Bandung, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Bandung (No. 73/HP/XVI/02/2019)

#### **TELAAHAN**

## ATAS HASIL PEMERIKSAAN SEMESTER II 2018 (IHPS II 2018) PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA MITRA KERJA KOMISI III

Berdasarkan hasil pemeriksaan dalam IHPS II 2018, BPK RI melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) dan Pemeriksaan Kinerja pada Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi III yaitu pada Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Mahkamah Agung dengan rincian sebagai berikut:

**Kejaksaan Republik Indonesia** BPK RI melakukan tiga Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT).

**Pertama**, pemeriksaan terkait pelaksanaan belanja barang dan belanja modal serta pengelolaan aset TA 2017 dan Semester I TA 2018 pada Perwakilan Kejaksaan RI dan instansi terkait lainnya yang berada di luar negeri di Hongkong dan Bangkok. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui dan menilai apakah sistem pengendalian atas pelaksanaan anggaran belanja barang dan modal serta pengelolaan aset sudah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan..

Kedua, pemeriksaan terkait pelaksanaan anggaran dan kegiatan belanja barang dan belanja modal serta intensifikasi PNBP TA 2017 dan Semester I TA 2018 pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di lingkungan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur yaitu Kejati Kalimantan Timur, Kejari Samarinda, Kejari Balikpapan, Kejari Tarakan, serta Instansi terkait lainnya. Tujuan pemeriksaan ini untuk mengetahui dan menilai apakah 1) Sistem Pengendalian Intern (SPI) entitas atas pelaksanaan anggaran belanja barang dan modal serta PNBP telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian; 2) informasi keuangan atas belanja barang dan modal serta PNBP telah disajikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; dan 3) entitas yang diperiksa telah mematuhi persyaratan kepatuhan terhadap peraturan perundangan terkait pelaksanaan anggaran belanja barang, dan modal serta pengelolaan PNBP.

*Ketiga*, pemeriksaan terkait pelaksanaan anggaran dan kegiatan belanja barang dan belanja modal serta intensifikasi (PNBP) TA 2017 dan Semester I TA 2018 pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di lingkungan Kejaksaan Tinggi Bali yaitu Kejati Bali, Kejari Denpasar, Kejari Gianyar, Kejari Tabanan, serta instansi terkait lainnya.

Pemeriksaan Kinerja, BPK RI melakukan pemeriksaan terkait penyelesaian uang pengganti dalam rangka eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tahun 2017 dan Semester I Tahun 2018. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai efektivitas penyelesaian UP dalam rangka eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait tindak pidana korupsi pada Kejaksaan RI. Pemeriksaan ini mencakup penilaian terhadap aspek penatausahaan (Uang Pengganti) UP, tindakan penelusuran aset (asset tracing), dan realisasi PNBP (pelelangan/penjualan langsung) pada Kejaksaan Republik Indonesia.

Sementara Kepolisian Negara Republik Indonesia, BPK RI melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) terkait pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja TA 2017 s.d. Semester I TA 2018 pada Kepolisian Daerah Riau dan Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan. Pemeriksaan bertujuan untuk mengetahui dan menilai kesesuaian Sistem Pengendalian Intern atas pengelolaan penerimaan, hibah, dan belanja; pendapatan sesuai dengan PP 60 Tahun 2016 antara lain pendapatan jasa SIM, STNK, BPKB, TNKB, dan pendapatan dari hibah langsung (baik uang maupun barang) telah dikelola sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan belanja yang bersumber dari pendapatan tersebut dan belanja APBN telah dikelola sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu, BPK RI juga melakukan **Pemeriksaan Kinerja** atas penanganan kejahatan Siber pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Tahun 2017 dan Semester I Tahun 2018. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk menilai efektivitas penanganan kejahatan siber pada Kepolisian Republik Indonesia dan Instansi terkait lainnya. Lingkup dan sasaran pemeriksaan difokuskan pada penilaian (1) Apakah Polri telah memiliki strategi dan prioritas penanganan kejahatan siber; (2) Apakah Polri telah membangun kesadaran publik (public awareness) terkait kejahatan siber; dan (3) Apakah Polri telah membangun kapasitas dalam penanganan kejahatan siber.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, BPK RI melakukan dua Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT).

**Pertama,** pemeriksaan terkait pelaksanaan anggaran kegiatan belanja barang dan belanja modal TA 2017 dan 2018 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui dan menilai efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan atas kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal TA 2017 dan 2018 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur.

Kedua, pemeriksaan terkait pelaksanaan anggaran kegiatan belanja barang dan belanja modal TA 2017 dan Semester I 2018 pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Pemeriksaan ini bersifat pemeriksaan eksaminasi yang bertujuan untuk mengetahui dan menilai 1) Sistem Pengendalian Intern (SPI) atas pelaksanaan kegiatan anggaran, kegiatan belanja barang, dan belanja modal telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengelolaan anggaran; dan 2) telah mematuhi peraturan perundang-undangan.

BPK RI juga melakukan **Pemeriksaan Kinerja pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.** Pemeriksaan terkait pelayanan permohonan paten pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2017 s.d. Semester I Tahun 2018. Tujuan pemeriksaan kinerja ini untuk menilai efektivitas layanan Ditjen KI dalam melaksanakan proses pendaftaran permohonan, pemeriksaan serta sertifikasi dan pemeliharaan Paten. Sasaran pemeriksaan kinerja ini untuk menilai apakah kegiatan evaluasi tahapan pelayanan permohonan Paten mulai dari pendaftaran permohonan Paten, pemeriksaan permohonan Paten dan penerbitan sertifikat Paten serta pembayaran biaya Paten telah memadai.

Terakhir pada **Mahkamah Agung,** BPK RI masing-masing melakukan satu Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) dan Pemeriksaan Kinerja. **Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu** dilakukan terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban PNBP, Keuangan Perkara, Uang Titipan pihak Ketiga Lainnya, dan Belanja TA 2017 s.d. Semester I TA 2018 pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Pemeriksaan ini

bertujuan untuk menilai kepatuhan pengelolaan PNBP, keuangan perkara, uang titipan pihak ketiga lainnya, dan belanja TA 2017 s.d. Semester I 2018 apakah telah dikelola dengan sistem pengendalian intern yang memadai dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap **Pemeriksaan Kinerja,** BPK RI memeriksa terkait pelayanan upaya hukum perkara perdata Tahun 2017 dan 2018 (s.d Semester I) pada Kepaniteraan Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Jakarta, Pengadilan Tinggi Surabaya, Pengadilan Tinggi Bandung, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Bandung. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai efektivitas pengelolaan pelayanan upaya hukum perkara perdata dalam rangka mewujudkan pelayanan peradilan yang tepat waktu.

Penjelasan terkait permasalahan yang diungkap oleh BPK RI atas pemeriksaan PDTT dan pemeriksaan kinerja pada Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi III dalam IHPS II 2018 adalah sebagai berikut:

#### KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

#### Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) berdasarkan IHPS II 2018

- PDTT atas pelaksanaan belanja barang dan belanja modal serta pengelolaan aset TA 2017 dan Semester I TA 2018 pada Perwakilan Kejaksaan RI dan Instansi terkait lainnya
- PDTT atas pelaksanaan anggaran dan kegiatan belanja barang dan belanja modal serta intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2017 dan Semester I TA 2018 pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di lingkungan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dan Instansi terkait lainnya
- PDTT atas pelaksanaan anggaran dan kegiatan belanja barang dan belanja modal serta intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2017 dan Semester I TA 2018 pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di lingkungan Kejaksaan Tinggi Bali dan Instansi terkait lainnya

## PDTT atas pelaksanaan belanja barang dan belanja modal serta pengelolaan aset TA 2017 dan Semester I TA 2018 pada Perwakilan Kejaksaan RI dan Instansi terkait lainnya (No. 94/HP/HIV/12/2018)

Hasil pemeriksaan terhadap pelaksanaan belanja barang dan belanja modal serta pengelolaan aset TA 2017 s.d. Semester I TA 2018 pada perwakilan Kejaksaan RI serta instansi terkait lainnya di Jakarta, Hong Kong, dan Bangkok, BPK RI mengungkap beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian diantaranya penganggaran dan pembebanan kelompok belanja (MAK 52) pada Perwakilan Kejaksaan RI di Hong Kong dan Bangkok tidak tepat; keterlambatan pencairan uang persediaan pada perwakilan Kejaksaan RI di Hongkong dan Bangkok; dan keterlamabatan penyetoran PNBP ke Kas Negara atas penjualan mobil Atase Kejaksaan di KJRI Bangkok. Penjelasan terkait permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Penganggaran dan pembebanan kelompok belanja (MAK 52) pada Perwakilan Kejaksaan RI di Hong Kong dan Bangkok tidak tepat (Temuan 4.2.1.1 Hal. 14)

Hasil pemeriksaan ini, BPK RI mengungkap permasalahan sebagai berikut:

- a. Perwakilan Kejaksaan RI di Bangkok melakukan pembebanan transaksi yang tidak tepat pada kode Belanja Keperluan Perkantoran (521111) dengan nilai total Rp51.995.496,36
- b. Perwakilan Kejaksaan RI di Hong Kong melakukan pembebanan transaksi yang tidak tepat pada kode Belanja Bahan (521211) dengan nilai total Rp99.780.110,95
- c. Perwakilan Kejaksaan RI di Hong Kong melakukan pembebanan transaksi yang tidak tepat pada kode Belanja Barang Non Operasional Lainnya (521219) dengan nilai total sebesar Rp494.282.326,00
- d. Perwakilan Kejaksaan RI di Bangkok melakukan pembebanan transaksi yang tidak tepat pada kode Belanja Barang Non Operasional Lainnya (521219) dengan nilai total sebesar Rp588.042.218,64

Permasalahan di atas mengakibatkan penyajian Laporan Realisasi Anggaran tidak menunjukkan kondisi transaksi yang sebenarnya. Hal tersebut disebabkan karena: (1) Bendaharawan (BPKRT tidak Kerumahtanggaan I) cermat dalam penatausahaan belanja barang Perwakilan Kejaksaan RI di Hong Kong dan Bangkok; (2) Pejabat Perwakilan Kejaksaan RI di Hong Kong dan Bangkok tidak mengajukan usulan revisi terhadap alokasi anggaran Perwakilan Kejaksaan RI; (3) PPK tidak cermat dalam melakukan verifikasi realisasi Belanja Barang Perwakilan Kejaksaan RI di Hong Kong dan Bangkok.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Pembinaan memerintahkan Pejabat Perwakilan Kejaksaan RI di Hong Kong dan Bangkok agar mengusulkan alokasi anggaran dan besaran nilai berdasarkan Analisa Kebutuhan Perwakilan Kejaksaan RI pada mata anggaran yang tepat.

### 2. Terdapat keterlambatan pencairan Uang Persediaan (UP) pada Perwakilan Kejaksaan RI di Hong Kong dan Bangkok (*Temuan* 4.2.1.2 Hal 20)

Hasil pemeriksaan BPK RI terhadap pelaksanaan mekanisme UP mengungkap permasalahan sebagai berikut:

- a. Terdapat keterlambatan pencairan UP tahun 2017 dan tahun 2018;
- b. Terdapat pembiayaan kegiatan Perwakilan Kejaksaan RI di Hong Kong senilai HKD119,929.40 menggunakan dana KJRI;

- c. Terdapat pembiayaan kegiatan perwakilan Kejaksaan RI di Bangkok menggunakan dana KBRI Bangkok;
- d. Terdapat keterlambatan pencairan GUP pada Perwakilan Kejaksaan RI Bangkok; dan
- e. Pelaksanaan tugas dan wewenang Pejabat Pembuat Komitmen tidak optimal.

Permasalahan di atas mengakibatkan kegiatan Perwakilan Kejaksaan RI di Hong Kong dan Bangkok di awal tahun berpotensi terhambat karena terlambatnya pencairan pembiayaan. Hal tersebut disebabkan Bendahara Pengeluaran Kejaksaan Agung RI dan PPK tidak optimal dalam melaksanakan tupoksinya.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Pembinaan memerintahkan kepada PPK pada Biro Hukum Kejaksaan dan Bendahara Pengeluaran agar meningkatkan koordinasi dengan KPPN dalam hal pencairan dana untuk Perwakilan Kejaksaan di Luar Negeri dan menyampaikan dokumentasi hasil koordinasi tersebut kepada BPK.

## 3. Pengelolaan dan pengamanan Aset Tetap Perwakilan Kejaksaan RI di Hong Kong dan Bangkok belum optimal (Temuan 4.2.2.1 Hal. 25)

Hasil pemeriksaan BPK RI terhadap pengelolaan Barang Milik Negara pada Perwakilan Kejaksaan RI di Hong Kong dan Bangkok diketahui permasalahan sebagai berikut:

- a. Terdapat dua jenis BMN yang belum dimasukkan ke dalam Aplikasi SIMAK BMN Kejaksaan RI UAPKB Hong Kong;
- Terdapat perbedaan pencatatan senilai Rp1.178.648,00 antara SIMAK BMN Kejaksaan RI UAPKPB Hong Kong dengan Daftar Inventaris Ruangan;
- c. Aset mobil pada Perwakilan Kejaksaan RI di Hong Kong sudah semestinya dihapuskan karena biaya operasional yang sudah tidak ekonomis, kapasitas mobil sudah tidak sesuai, dll;
- d. Terdapat pembelian barang inventaris berupa monitor komputer senilai THB2,390.00 ekuivalen Rp1.038.327,00 pada Atase Kejaksaan RI di KBRI Bangkok yang belum masuk dalam Laporan BMN Kejagung RI; dan

e. Atase Kejaksaan RI di KBRI Bangkok belum melaporkan hasil inventarisasi BMN yang berada dibawah pengelolaannya kepada Kejaksaan Agung.

Permasalahan di atas mengakibatkan informasi yang disajikan pada laporan BMN tidak akurat dan tidak menggambarkan kondisi dan nilai aset yang sebenarnya, berpotensi terjadinya pemborosan anggaran, dan BMN yang berada di Atase Kejaksaan di KBRI Bangkok berpotensi hilang. Hal tersebut terjadi karena Atase Kejaksaan Bangkok belum melaporkan hasil inventarisasi BMN yang dikelolanya kepada Kejaksaan RI serta lemahnya pengawasan dan pengendalian Kuasa Pengguna Barang atas pengelolaan BMN.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Pembinaan agar memerintahkan Pejabat Perwakilan Kejaksaan RI untuk melakukan koordinasi dengan Biro Perlengkapan Kejaksaan RI terkait pencatatan BMN pada Perwakilan Kejaksaan RI di Hong Kong dan Bangkok, melakukan rekonsiliasi BMN Perwakilan Kejaksaan RI di Hong Kong dengan data dari Biro Perlengkapan, dan mengusulkan anggaran pembelian kendaraan dinas untuk kegiatan operasional Perwakilan Kejaksaan RI di Hong Kong.

## 4. Terdapat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari penjualan mobil dinas yang terlambat disetor ke Kas Negara senilai THB170,000.00 (Temuan 4.2.2.2 Hal. 31)

Hasil pemeriksaan BPK RI mengungkap bahwa terdapat penjualan kendaraan dinas nomor CD-38-1014 perolehan tahun 2003. Mobil tersebut terjual dengan nilai THB170,000.00 dengan cara lelang dan telah selesai sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST). Uang hasil penjualan kendaraan tersebut disetorkan pada rekening Atase Kejaksaan di Bangkok tanggal 3 Desember 2018 dan belum disetorkan ke Kas Negara. Menurut keterangan Atase Kejaksaan di Bangkok, untuk penyetoran ke Kas Negara dari Bangkok Bank dikenakan biaya transfer, yang tidak ada anggaran dalam POK Atase Kejaksaan, sehingga penyetoran akan dilakukan ketika Atase Kejaksaan melakukan perjalanan dinas ke Kejaksaan Agung Jakarta.

Kondisi tersebut mengakibatkan negara tidak dapat segera memanfaatkan PNBP dari penjualan kendaraan dinas senilai THB170,000.00. Hal tersebut disebabkan pejabat Perwakilan Kejaksaan RI di Bangkok belum sepenuhnya memahami teknis penyetoran PNBP.

Atase Kejaksaan Bangkok telah menyerahkan secara tunai hasil penjualan tersebut pada tanggal 21 Desember 2018 sesuai nilai kurs saat itu senilai Rp76.160.000,00.

Terkait permasalahan keterlambatan penyetoran PNBP, BPK RI merekomendasikan kepada Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Pembinaan agar memerintahkan Pejabat Perwakilan Kejaksaan d.h.i. Atase Kejaksaan pada KJRI di Bangkok untuk mempedomani ketentuan yang berlaku dalam melakukan penyetoran PNBP.

PDTT atas pelaksanaan anggaran dan kegiatan belanja barang dan belanja modal serta intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2017 dan Semester I TA 2018 pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di lingkungan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dan Instansi terkait lainnya (No. 83/HP/XIV/10/2018)

Hasil pemeriksaan BPK RI terkait Sistem Pengendalian Intern (SPI) menunjukkan belum sepenuhnya memadai yang mengakibatkan tingginya resiko kekeliruan dan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara, yakni pengawasan melekat dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan belanja barang dan PNBP masih lemah sehingga masih dijumpai permasalahan seperti realisasi belanja penanganan perkara yang tidak dipertanggungjawabkan, pajak yang belum disetor/dipungut dan penatausahaan PNBP yang belum sesuai ketentuan.

Terkait permasalahan kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Pengelolaan dan penatausahaan barang bukti, barang rampasan, dan uang rampasan belum memadai (*Temuan 3.1.1 Hal. 10*)

Hasil pemeriksaan BPK RI pada dokumen pengelolaan dan pelaksanaan eksekusi atas barang bukti dan barang rampasan pada Kejari Samarinda, Kejari Balikpapan, dan Kejari Tarakan mengungkap beberapa permasalahan sebagai berikut:

 a. Penatausahaan barang bukti belum memadai. Barang bukti belum dipisahkan dan disusun menurut urutan bulan dan tahunnya sesuai masuknya barang bukti;

- b. Barang bukti dengan amar putusan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak belum dilaksanakan eksekusinya;
- c. Barang rampasan terlambat penyelesainnya antara 2 sampai dengan 724 hari;
- d. Barang rampasan yang tidak laku dijual belum dilelang ulang;
- e. Uang rampasan belum dieksekusi ke Kas Negara sebesar Rp215.175.498.717,00 (Kejari Samarinda Rp215.101.828.530,00 dan Kejari Tarakan Rp73.670.187,00);
- f. Uang titipan barang bukti dalam rekening titipan barang bukti Kejari Tarakan tidak dapat ditelusuri kepemilikannya sebesar Rp9.956.000,00.

Permasalahan di atas mengakibatkan: 1) nilai ekonomis barang rampasan berpotensi semakin menurun dan menjadi rusak serta risiko kehilangan atau penyalahgunaan barang bukti; 2) barang bukti yang tidak segera diambil oleh pemilik yang berhak menjadi beban pengelolaan bagi Kejaksaan; 3) penerimaan negara yang berasal dari hasil lelang barang rampasan terlambat diterima oleh negara; 4) uang rampasan sebesar Rp215.175.498.717,00 belum dimanfaatkan negara; dan 5) timbul peluang penyalahgunaan potensi PNBP sebesar Rp9.956.000,00 pada Kejari Tarakan dari uang barang bukti yang belum dapat ditelusuri kepemilikan dan statusnya.

Atas permasalahan tersebut, Kejari Samarinda telah melakukan penyetoran atas uang rampasan sebesar Rp215.101.828.530,00.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Jaksa Agung melalui Kajati Kalimantan Timur agar menginstruksikan Kajari Samarinda, Kajari Balikpapan dan Kajari Tarakan untuk:

- a. Memerintahkan Petugas Barang Bukti mengelola dan menatausahakan barang bukti sesuai ketentuan;
- b. Segera memproses penyetoran uang rampasan pada Kejari Tarakan sebesar Rp73.670.187,00 ke Kas Negara dan menyampaikan bukti setor ke BPK RI;
- c. Menelusuri uang barang bukti yang belum dapat ditelusuri kepemilikan dan statusnya pada Kejari Tarakan sebesar Rp9.956.000,00 serta menyampaikan hasil penelusuran tersebut ke BPK RI;
- d. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Jaksa Eksekutor yang tidak melaksanakan eksekusi barang bukti, barang rampasan, dan uang rampasan secara tepat waktu; dan

e. Meningkatkan pengawasan melekat atas penyelesaian barang bukti, barang rampasan, dan uang rampasan.

### 2. Saldo pada Rekening Giro Titipan Tilang (Giro Lama) BRI belum disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp1,97 miliar

Hasil pemeriksaan BPK RI terhadap status dan saldo rekening giro titipan (giro lama) BRI pada Kejari Samarinda, Balikpapan, dan Tarakan diketahui sebagai berikut:

- a. Rekening giro titipan tilang (giro lama) BRI pada Kejari Samarinda dan Kejari Tarakan telah ditutup pada tahun 2017 dan tahun 2018;
- b. Rekening giro titipan tilang (giro lama) BRI pada Kejari Balikpapan belum ditutup dan per 30 Juli 2018 memiliki saldo sebesar Rp916.584.800,00. Saldo tersebut merupakan uang titipan denda dan biaya perkara tilang atas perkara yang telah diputus pengadilan dan belum disetor ke Kas Negara ditambah sisa kelebihan titipan uang denda tilang yang belum dimabil pelanggar atas perkara yang telah diputus dan telah berumur lebih dari satu tahun; dan
- c. Total nilai saldo pada rekening giro titipan tilang (giro lama) BRI yang belum dieksekusi setelah ditelusuri lebih lanjut seluruhnya sebesar Rp1.974.529.917,00.

Dengan adanya penerapan e-tilang yang menggunakan Rekening Tilang Nasional 1,2, dan 3 maka saldo atas rekening Giro BRI tersebut seharusnya telah nihil, yaitu seluruhnya telah disetorkan ke Kas Negara.

Permasalahan tersebut mengakibatkan potensi PNBP sebesar Rp1.974.529.917,00 belum dapat dimanfaatkan oleh negara. Permasalahan disebabkan karena: 1) jaksa tilang dan petugas tilang pada masing-masing Kejari tidak optimal dalam melaksanakan eksekusi atas denda dan biaya perkara tilang yang terdapat pada rekening giro titipan tilang (giro lama) BRI dan memantau serta menyetorkan sisa kelebihan uang titipan tilang yang belum diambil pelanggar dan telah berumur satu tahun dari putusan pengadilan; 2) Kasi Pidum pada masing-masing Kejari tidak optimal dalam melakukan pengendalian serta koordinasi dengan Polres dan BRI setempat dalam rangka melaksanakan eksekusi giro titipan tilang (giro lama) BRI; 3) lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Kajari masing-masing atas penyelesaian eksekusi giro titipan tilang (giro lama) BRI.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Jaksa Agung melalui Kajati Kalimantan Timur agar menginstruksikan Kajari Balikpapan, Kutai Barat, berau dan Nunukan untuk:

- a. Berkoordinasi dengan Kepolisian setempat memproses penyetoran ke Kas Negara atas saldo pada rekening giro titipan tilang (giro lama) BRI yang belum dieksekusi sebesar Rp1.974.529.917,00;
- b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Petugas tilang dan Kasi Pidum pada masing-masing Kejari yang tidak optimal dalam melaksanakan eksekusi atas denda dan biaya perkara tilang yang terdapat pada rekening giro titipan tilang (giro lama) BRI; dan
- c. Meningkatkan komitmen dan pengawasan melekat serta koordinasi dengan Kepolisian dan BRI setempat dalam rangka penyelesaian sisa saldo rekening titipan tilang (giro lama) BRI yang belum dieksekusi.

#### 3. Pertanggungjawaban belanja penanganan perkara belum sesuai ketentuan (Temuan 3.2.1 Hal. 37)

Hasil pemeriksaan BPK RI pada bukti-bukti pertanggungjawaban belanja barang penangangan perkara mengungkap beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Penggunaan dana kegiatan belanja penanganan perkara yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban sebesar Rp226.416.324,00;
- b. Bukti pertanggungjawaban yang tidak valid sebesar Rp60.212.000,00; dan
- c. Transaksi pembelian tidak disertai bukti setor pajak sebesar Rp27.848.387,00 pada Kejari Tarakan.

Hal tersebut terjadi diantaranya karena PPK, Pejabat Penguji tagihan/Penandatangan SPM (PPSM) tidak memverifikasi dan memvalidasi pertanggungjawaban belanja dengan mekanisme Uang Persediaan (UP) khusunya biaya penanganan perkara sesuai dengan ketentuan dan lemahnya pengawasan Kajari selaku KPA terhadap mekanisme pencairan dan pertanggungjawaban keuangan.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Jaksa Agung agar:

a. Melalui Jaksa Agung Muda Pengawasan menarik dan memproses penyetoran ke Kas negara atas kelebihan pembayaran belanja penanganan perkara dan kekurangan pembayaran pajak sebesar Rp314.476.711,00 dan menyerahkan bukti setor ke BPK RI;

b. Melalui Jaksa Agung Muda Pembinaan untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kajari Samarinda, Kajari Balikpapan, dan Kajari Tarakan, PPK, PPSM, dan Bendahara Pengeluaran periode TA 2017 s.d Juni 2018 yang lalai tidak melaksanakan tugasnya dalam pengelolaan keuangan dan memerintahkan Kajari untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap mekanisme pencairan dan pertanggungjawaban serta mendokumentasikannya dalam bentuk laporan pengawasan.

PDTT atas pelaksanaan anggaran dan kegiatan belanja barang dan belanja modal serta intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2017 dan Semester I TA 2018 pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di lingkungan Kejaksaan Tinggi Bali dan Instansi terkait lainnya (No. 82/HP/XIV/10/2018)

Hasil pemeriksaan, BPK RI mengungkap beberapa kelemahan pada Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. SPI atas pengelolaan belanja barang dan belanja modal serta PNBP belum sepenuhnya memadai yang mengakibatkan tingginya risiko kekeliruan dan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara, yakni pengawasan melekat dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan belanja barang dan PNBP masih lemah sehingga masih dijumpai permasalahan seperti realisasi belanja penanganan perkara yang tidak dipertanggungjawabkan, pajak yang belum disetor/dipungut dan penatausahaan PNBP yang belum sesuai ketentuan.

Terkait permasalahan kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Uang Pengganti dan pemulihan kerugian negara dari penagihan Uang Pengganti belum optimal (Temuan 3.1.2 Hal. 16)

Hasil pemeriksaan BPK RI pada Kejari Denpasar, Kejari Tabanan, dan Kejari Gianyar, jumlah piutang Uang Pengganti (UP) dari perkara tindak pidana korupsi yang putusan pengadilannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang harus dibayar/diganti dengan pidana badan (subsider) oleh terpidana sampai dengan tanggal 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp.27.655.731.849,00. Hasil pemeriksaan BPK RI atas penatausahaan dan pelaporan atas UP tersebut terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Piutang uang pengganti pada Kejari Denpasar atas terpidana yang telah selesai menjalani pidana pokok dan subsider serta penyetoran ke Kas Negara belum dihapuskan dari Neraca sebesar Rp.9.006.720.134,00;
- b. Upaya penagihan uang pengganti pada Kejari Denpasar relatif rendah sebesar Rp2.710.153.434,00 atau 10,09% dari jumlah uang pengganti sebesar Rp26.848.396.331,00;
- c. Proses penyelesaian piutang uang pengganti pada seksi perdata dan tata usaha negara Kejari Tabanan sebesar Rp28.000.000,00 berlarut-larut; dan
- d. Pelaporan saldo piutang uang pengganti pada Kejari Gianyar belum disajikan secara akurat dan memadai. Kejari Gianyar melaporkan saldo piutang pada Nerara per 31 Desember 2017 sebesar Rp643.472.518,00, namun tidak didukung dengan Catatan atas laporan Keuangan (CaLK).

Permasalahan di atas mengakibatkan Saldo Piutang Negara Bukan Pajak yang bersumber dari piutang uang penganti pada Neraca per 30 Juni 2018 tidak menyajikan kondisi yang sebenarnya dan potensi kekurangan PNBP sebesar Rp15.503.375.997,00 yang bersumber dari piutang uang penganti dari perkara belum ada upaya penagihan yang intensif.

Permasalahan tersebut terjadi karena Kasi Pidsus belum optimal dalam mengawasi akurasi saldo Piutang Uang Pengganti serta pelaksanaan hukuman subsider uang pengganti yang menjadi tanggung jawabnya; Kejari dan JPU belum memprioritaskan upaya pelacakan aset dan penagihan piutang uang pengganti sebagai bagian penting dalam proses pemulihan kerugian negara; belum adanya kebijakan dari Kejaksaan Agung terkait penyelesaian piutang uang pengganti yang tidak dapat ditagih; dan pengawasan dan pengendalian secara berjenjang dari Kajari terhadap intensifikasi PNBP uang pengganti belum memadai.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Jaksa Agung melalui Kajati Bali agar menginstruksikan Kajari yang bersangkutan untuk:

- 1. Memerintahkan Kepala Seksi Pidsus agar melakukan rekonsiliasi Piutang Uang Pengganti, mengawasi pelaksanaan hukuman subsider uang pengganti secara tertib, dan memantau penyetoran uang pengganti ke Kas Negara.
- 2. Memerintahkan JPU agar:

- a. Sebelum berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21), memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melakukan pencairan dan pelacakan harta benda tersangka tindak pidana korupsi secara optimal apabila penanganan perkara tindak pidana korupsi dilakukan oleh pihak lain;
- b. Mengoptimalkan pencarian dan pelacak harta benda tersangka tindak pidana korupsi baik saat tahap penyidikan maupun saat eksekusi;
- 3. Meningkatkan pengawasan melekat dan pengendalian atas pelaksanaan pelacakan penelusuran aset tersangka terpidana pada saat penyidikan dan eksekusi dan intensifikasi penagihan uang pengganti tindak pidana korupsi.

## 2. Pengelolaan dan penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari denda dan Biaya Perkara Tilang belum sepenuhnya memadai (Temuan 3.1.4 Hal. 35)

Hasil pemeriksaan BPK RI terhadap pengelolaan dan penatausahaan PNBP dari denda dan biaya perkara tilang serta barang bukti mengungkap beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Saldo pada rekening giro titipan tilang (giro lama) BRI Kejari Denpasar belum disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp27.475.151,00;
- b. Kelebihan uang titipan tilang yang belum diambil pelanggar dan berumur lebih dari satu tahun setelah putusan pengadilan belum disetorkan ke kas negara sebesar Rp161.655.000,00;
- c. Penerapan e-tilang di lingkungan Kejati Bali belum berjalan sepenuhnya dengan konsisten dan tertib. Kejari belum menerapkan e-tilang secara menyeluruh serta penyetoran PNBP tidak dilakukan setiap hari;
- d. Penghapusan piutang tilang verstek pada Kejari Denpasar dan Kejari Tabanan dilakukan tanpa melalui upaya untuk menagih tunggakan denda dan biaya perkara tilang putus verstek kepada pelanggar lalu lintas;
- e. Petugas tilang pada Kejari Gianyar tidak melakukan rekonsiliasi internal atas saldo piutang verstek dan masih terdapat piutang tilang verstek tahun 2016 yang belum dihapuskan; dan
- f. Pengelolaan dan penatausahaan barang bukti verstek belum tertib

Permasalahan di atas mengakibatkan saldo piutang negara bukan pajak yang berasal dari piutang verstek pada Kejari Denpasar, Kejari Tabanan dan Kejari Gianyar per 30 Juni 2018 tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya; PNBP sebesar Rp194.244.151,00 belum dapat dimanfaatkan

negara yang berasal dari saldo pada rekening giro III (giro lama); hilangnya potensi penerimaan negara yang berasal dari berkas tilang verstek yang telah dihapuskan tanpa upaya penagihan secara optimal; potensi adanya tuntutan dari pelanggaran lalu lintas atas barang bukti tilang putus verstek berupa SIM dan STNK yang belum ditemukan; potensi hilangnya penerimaan negara sebesar Rp4.495.00,00 dari piutang verstek yang berkasnya tidak diketahui keberadaannya; barang bukti berupa kendaraan bermotor berpotensi disalahgunakan dan hilang karena tidak dikuasai dan tidak dilakukan pemantauan secara berkala; dan timbulnya kesulitan dalam pengolahan dan pemanfaatan data aplikasi e-tilang.

Atas permasalahan tersebut BPK RI merekomendasikan kepada Jaksa Agung melalui Kajati Bali agar menginstruksikan Kajari Denpasar, Kajari Gianyar dan Kajari Tabanan untuk:

- 1. Memerintahkan Kasi Pidum agar menatausahakan perkara tilang verstek dan melaksanakan rekonsiliasi data piutang tilang verstek dengan Kasubagbin setiap semester sesuai ketentuan;
- 2. Memproses penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp194.244.151,00 yang terdiri dari saldo pada rekening giro III (giro lama) pada Kejari Denpasar sebesar Rp27.475.151,00, penerimaan dari tilang verstek sebesar Rp5.114.000,00 pada Kejari Denpasar, serta kelebihan uang titipan tilang yang belum diambil pelanggar dan telah berumur satu tahun dari putusan pengadilan sebesar Rp161.655.000,00 pada Kejari Denpasar dan Kejari Gianyar, dan selanjutnya menyampaikan bukti setornya kepada BPK RI;
- 3. Memerintahkan Kasi Pidum dan Petugas Tilang untuk segera melakukan upaya penagihan piutang denda tilang verstek yang masih tertunggak, membuat Berita Acara Penitipan Barang Bukti Kendaraan Bermotor yang berada di Kepolisian dan melakukan pemantauan secara berkala yang dituangkan dalam Laporan Pemantauan Barang Bukti Kendaraan Bermotor;
- 4. Segera melakukan penelusuran atas berkas verstek yang hilang dan apabila tidak dapat menemukan berkas verstek yang hilang agar segera menyetorkan ke kas negara; dan
- 5. Meningkatkan pengawasan melekat secara berjenjang serta koordinasi dengan Kepolisian setempat dalam rangka penatausahaan, pengamanan dan penyetoran denda dan biaya perkara tilang ke Kas Negara.

### 3. Pertanggungjawaban belanja penanganan perkara belum sesuai ketentuan (*Temuan 3.2.1 Hal. 50*)

Hasil pemeriksaan BPK RI terhadap dokumen dan bukti-bukti pertanggungjawaban belanja barang penanganan perkara pada empat satker di lingkungan Kejati Bali mengungkap beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Penggunaan dana kegiatan belanja penanganan perkara tidak dilengkapi dengan bukti yang lengkap dan sah sebesar Rp615.343.950,00 (Kejari Gianyar Rp297.386.300,00 dan Kejati Bali Rp317.957.650,00);
- b. Pertanggungjawaban belanja penanganan perkara sebesar Rp8.478.666,75 yang dibayarkan berdasarkan bukti pertanggungjawaban tahun sebelumnya pada Kejari Tabanan;
- c. Realisasi belanja operasional penyidikan tindak pidana korupsi pada Kejati Bali yang pertangggungjawabannya berupa Daftar Pengeluaran Riil (DPR) sebesar Rp124.239.000,00, seharusnya dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap; dan
- d. Kelebihan pembayaran konsumsi pengawal tahanan pada Kejari Denpasar sebesar Rp38.225.000,00.

Permasalahan di atas mengakibatkan terbukanya peluang penyalahgunaan keuangan negara atas pertanggungjawaban belanja yang belum lengkap dan sah pada Kejati Bali sebesar Rp72.619.000,00; kelebihan pembayaran atas belanja yang seharusnya tidak dapat dibayarkan pada Kejari Denpasar sebesar Rp38.225.000,00 atas kelebihan konsumsi pengawalan tahanan; dan belanja pada Kejati Bali sebesar Rp124.239.000,00 tidak diyakini keterjadiannya.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Pembinaan (Jambin) agar memerintahkan kepada Kajati dan Kajari untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Kejaksaan RI kepada KPA, PPK dan Pejabat Penguji tagihan/penandatanganan SPM (PPSM), Bendahara Pengeluaran, dan Jaksa pelaksana kegiatan yang tidak mempertanggungjawabkan belanja sesuai ketentuan dan memerintahkan kepada Kajati dan Kajari untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap mekanisme pencairan dan pertanggungjawaban belanja barang dan penanganan perkara serta mendokumentasikannya dalam bentuk laporan pengawasan.

#### Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja berdasarkan IHPS II 2018

Pemeriksaan Kinerja atas penyelesaian Uang Pengganti dalam rangka eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tahun 2017 dan Semester I Tahun 2018 pada Kejaksaan RI dan Instansi terkait lainnya (No. 06/HP/XIV/01/2019)

Dalam perkara tindak pidana korupsi (Tipikor), selain menetapkan hukuman badan dan denda, pengadilan juga menetapkan hukuman tambahan berupa kewajiban untuk membayar Uang Pengganti (UP) atas kerugian negara yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan terpidana. Pengembalian kerugian negara dari tipikor melalui UP merupakan salah satu upaya penting dalam pemberantasan tipikor. Pengembalian tersebut tidaklah mudah karena tipikor merupakan *extra ordinary crime* yang pelakunya berasal dari kalangan intelektual dan mempunyai kedudukan penting.

Munculnya UP diawali dari eksekusi yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) setelah adanya putusan *inkracht* dari pengadilan. Pada awalnya terpidana akan menjalani hukuman badan (penjara) dan kemudian dilanjutkan dengan penagihan atas denda peran ke perkara korupsi dan UP. UP memiliki beberapa syarat khusus karena terdapat perlakuan yang berbeda terkait perubahan UU Nomor 3 Tahun 1971 dengan UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

- a. Terhadap perkara yang diputus berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 1971 satu-satunya cara penyelesaian adalah dengan membayarnya. Jika terpidana tidak melakukan pembayaran UP maka JPU melakukan tuntutan perdata untuk memulihkan kerugian negara. Terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan tergugat/ahli waris tidak mampu membayar maka Jaksa Pengacara Negara mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menerbitkan Surat ketetapan yang menyatakan bahwa eksekusi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat/ahli waris tidak mampu.
- b. Berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999 pasal 18 ayat (2), langkah pertama yang harus dilakukan oleh JPU dalam mengeksekusi pembayaran UP adalah melakukan penagihan kepada terpidana. Jika

terpidana tidak membayar UP paling lama dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh JPU dan dilelang untuk menutupi UP tersebut. Selanjutnya ayat (3) menetapkan bahwa dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam UU ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian, penyelesaian tunggakan atau piutang dilakukan melalui tiga upaya, yaitu:

- 1) Penyitaan dan pelelangan harta benda milik terpidana dan ahli warisnya setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 2) Melalui putusan subsider pidana penjara badan; dan
- 3) Melalui gugatan perdata dan administrasi keuangan.
- c. Pembayaran oleh terpidana atas UP yang dibebankan kepadanya akan mengurangi tagihan sebesar pembayaran yang dilakukan, namun khusus perkara yang diputus berdasarkan UU Nomor 31 tahun 1999 jika terpidana mengganti beban tagihan UP dengan menjalani pidana penjara, UP dinyatakan selesai apabila terpidana juga telah selesai menjalani pidana subsider tersebut.

Berdasarkan putusan pengadilan maka Jaksa akan melakukan eksekusi terhadap terpidana diantaranya UP. Dalam hal ini, prosedur pengadministrasian UP sebagai berikut:

- a. Bidang Pidsus melakukan pencatatan atas amar putusan perkara yang sudah *inkracht* sejak putusan tersebut diterima oleh Kejaksaan sekaligus perhitungan nilai UP secara berkala;
- b. Bidang Datun melakukan pencatatan berdasarkan pelimpahan UP untuk perkara *inkracht* berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 1971 dari bidang Pidsus; dan
- c. Bidang Pembinaan melakukan pencatatan ke dalam aplikasi SAI SAKPA. Setiap pencatatan harus didukung dengan salinan putusan hukum yang *inkracht* dan bukti pembayaran/penyelesaian UP untuk setor ke Kas Negara.

Hasil pemeriksaan BPK RI menunjukkan bahwa penyelesaian uang pengganti dalam rangka eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tahun 2017 dan Semester I Tahun 2018 pada Kejaksaan RI dan Instansi terkait lainnya terdapat tujuh permasalahan utama sebagai berikut:

### 1. Penatausahaan berkas dalam mendukung penyelesaian UP belum memadai.

Hal ini ditunjukkan dengan temuan dan permasalahan sebagai berikut:

## a. Permasalahan penatausahaan UP yang diputus berdasarkan UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Temuan 3.1 Hal. 19)

Hasil pemeriksaan terhadap penatausahaan UP yang diputus berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 1971 masih ditemukan beberapa permasalahan yaitu:

- Tunggakan atau piutang UP pada Kejari Kediri dan Kejari Blitar belum dilimpahkan dari Kasi Pidsus kepada Kasi Datun dengan nilai total sebesar Rp1.620.694.773,00;
- 2) Penatausahaan berkas dalam mendukung penyelesaian UP belum memadai. Permasalahan ini karena (1) tunggakan UP belum/tidak didukung dengan salinan putusan pengadilan lengkap pada Kejari Jakarta Utara, Kejari Jakarta Timur, dan Kejari Serang dengan nilai total tunggakan sebesar Rp43.452.272.166,19.; (2) Terdapat perbedaan data perkara antara Kejari Serang dengan Pengadilan Negeri; (3) Dokumen pendukung pelaksanaan lelang pembayaran UP dan dokumen lainnya tidak lengkap pada 3 terpidana dengan nilai total piutang UP sebesar Rp2.038.391.940,00 di Kejari Surabaya;
- 3) Upaya penyelesaian UP pada Kejari Jakarta Selatan, Kejari Situbondo, dan Kejari Malang belum efektif. Terdapat 5 tunggakan UP yang belum tuntas dengan nilai total sebesar Rp889.865.976,00; dan
- 4) Pedoman penghapusan Piutang UP belum efektif dalam mendukung penyelesaian UP.

#### b. Permasalahan penatausahaan UP yang yang diputus berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Temuan 3.2 Hal. 27)

Dengan berlakunya UU No. 31 Tahun 1999, UP dari perkara yang diputus berdasarkan UU tersebut dapat dihapuskan secara mutlak dari neraca atau tidak lagi diakui sebagai piutang jika:

- a. UP telah dibayar lunas oleh terpidana;
- b. Harta benda yang disita/dirampas telah dilelang sebesar nilai UP untuk dietor ke Kas Negara sebagai pendapatan; dan
- c. Terpidana menjalani tambahan pidana penjara.

Namun demikian dalam pelaksanaannya masih ditemukan permasalahan yang mengakibatkan piutang UP tersebut belum dapat terselesaikan, sebagai berikut:

- 1) Nilai UP yang tercatat dalam Laporan Keuangan berbeda dengan yang tercantum dalam putusan pengadilan pada Kejari Jakarta Pusat, Serang, Pekanbaru, Pelalawan, Siak, dan Sidoarjo.
- 2) Terpidana telah selesai menjalani hukuman pidana pokok dan subsider, namun nilai UP atas terpidana tersebut, masih tercatat dalam Neraca pada 8 Kejari.
- Pembayaran atau pelunasan UP dari terpidana belum mengurangi atau menghapus saldo piutang UP dalam Neraca per 30 Juni 2018 pada Kejari Kabupaten Tangerang, Pelalawan, Surabaya, dan Sidoarjo.
- Terdapat terpidana telah meninggal dunia, namun belum tercatat sebagai pengurang saldo piutang UP pada Kejari Pandeglang dan Sidoarjo;
- 5) Putusan *inkracht* belum dicatat sebagai penambah saldo UP per 30 Juni 2018 pada 6 Kejari dengan nilai sebesar Rp10.688.841.026,24 dan USD178,000.00;
- 6) Terdapat 31 terpidana yang memiliki tunggakan UP tidak diketahui keberadannya dan masuk dalam DPO pada 7 Kejari dengan nilai sebesar Rp359,59 miliar;
- 7) Tiga Kejari di lingkungan Kejati Jawa Timur belum melaksanakan sita eksekusi harta benda terpidana satu bulan setelah *inkracht*;

- 8) Terdapat salinan putusan yang terlambat diterima Kejaksaan dari Pengadilan pada Kejari Pekanbaru dan Kejari Pontianak;
- 9) Belum seluruh Kejari melakukan koordinasi yang efektif dengan Kementerian Hukum dan HAM cq Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) untuk memastikan terpidana telah menjalani hukuman pokok dan subsider sebagai pengganti pembayaran UP. Hal tersebut untuk menghapus Piutang UP atas terpidana;
- 10) Penyelesaian UP belum tuntas dan terpidana telah bebas pada Kejari Pandeglang dan Kejari Kab. Tangerang;
- 11)Pembebanan UP kepada perusahaan berpotensi menghambat penyelesaian UP pada Kejari Jakarta Pusat.
- 12) Saldo UP sebesar Rp465.622.428.424,00 di Kejari Jakarta Pusat diantaranya berasal dari putusan pengadilan untuk dilakukan penyetoran ke rekening BUMN yang seharusnya tidak dicatat sebagai aset di Neraca, seharusnya pada Catatan atas Laporan Keuangan.

## 2. Penyusunan Indikator Kinerja Utama untuk mendukung penyelesaian UP Kejaksaan RI oleh Biro Perencanaan belum memadai (Temuan 3.3 Hal. 32)

Hasil pemeriksaan BPK RI dengan membandingkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kejaksaan RI Tahun 2015-2019 dan dokumen penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kejaksaan RI Tahun 2015-2019 menunjukkan mengenai meningkatnya pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana tidak ditetapkan sebagai IKU JAM Tindak Pidana Khusus tahun 2015-2019. JAM Tindak Pidana Khusus tidak ditetapkan sebagai pelaksana pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana dan Kejati serta Kejari tidak memiliki IKU.

### 3. Sumber daya dalam mendukung kegiatan penelusuran aset belum memadai (4.1) *(Temuan 4.1 Hal. 43)*

Hasil pemeriksaan BPK RI terhadap beberapa Kejari atas ketersediaan sumber daya, baik keuangan maupun sumber daya manusia dalam mendukung penelusuran asset TA 2017 dan 2018, ditemukan beberapa permasalahan sumber daya keuangan (anggaran) dimana pada TA 2017 tidak terdapat anggaran untuk pelaksanaan penulusuran aset pada masing-masing Kejari. Sedangkan pada TA 2018, Kejari mendapat sama rata sebesar Rp14.500.000 tanpa mempertimbangkan instrumen rencana kebutuhan,

beban kerja dan kompleksitas permasalahan di masung-masing Kejari; dan permasalahan sumber daya manusia dimana terdapat beberapa Seksi Intel Kejari yang belum didukung pemenuhan SDM sesuai formasi jabatan dan struktur organisasi dan tata kerja.

# 4. Kejaksaan Agung cq. Kejari belum membuat Perjanjian Kerjasama atau Nota Kesepahaman (MoU) dengan Instansi terkait lainnya dalam mendukung kegiatan pengurusan aset (asset tracing) (Temuan 4.2 Hal. 45)

Kegiatan penelusuran aset mengharuskan Kejaksaan RI cq Kejari untuk selalu berkoordinasi dengan instansi pemerintah lainnya, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian, lembaga keuangan, Pemda setempat, dll. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan di lapangan, Kejari perlu menjalin kerjasama yang baik dengan instansi terkait tersebut dan dituangkan dalam nota kesepahaman atau MoU. Hal ini juga diakui oleh Kasi Intelijen pada Kejari yang diuji petik yang menyatakan bahwa MoU merupakan hal yang penting karena:

- Tidak adanya batasan atau tenggat waktu yang jelas atas jawaban atau respon dari instansi terkait perihal permohonan data untuk kepentingan pelacakan aset (prosesnya berlarut-larut);
- 2) Kesulitan dalam melakukan pelacakan aset, karena aset-aset yang ditemukan tidak atas nama tersangka, melainkan kerabat/kawan/saudara (nama orang lain) yang tidak terdeteksi;
- 3) Dinamisnya pergantian (mutasi) personil/pegawai, baik jaksa fungsional maupun pejabat struktural di lingkungan Kejari serta instansi terkait sehingga diperlukan perihal pelacakan aset dengan instansi terkait lainnya untuk mengikat kerjasama secara berkesinambungan.

Kegiatan penelusuran aset yang dilakukan saat ini, hanya berupa permintaan data dan informasi kepada instansi terkait, namun belum didukung dengan MoU antara Kejaksaan RI dengan instansi terkait hingga tingkat wilayah, sehingga belum sepenuhnya mendukung keberhasilan upaya penelusuran aset.

## 5. Kejaksaan RI belum memiliki standar operasional prosedur (SOP) untuk Penetapan Status Penggunaan (PSP) atas barang rampasan negara yang diperhitungkan sebagai UP (Temuan 5.3 Hal. 56)

Berdasarkan PMK Nomor 8/PMK.06/2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi. Pada Pasal 14 menyatakan bahwa penyelesaian barang rampasan negara meliputi aspek pengurusan dan pengelolaan pengurusan barang rampasan negara dilakukan melalui mekanisme penjualan dengan cara lelang oleh KPKNL. Namun apabila barang rampasan negara tersebut tidak laku dijual lelang atau diperlukan pengelolaannya tidak melalui penjualan, maka dapat dilakukan pengelolaan barang rampasan negara yang di antaranya berupa Penetapan Status Penggunaan (PSP).

Definisi "penggunaan" sesuai Perja Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset adalah pemanfaatan barang rampasan negara untuk kepentingan negara dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga atas izin Jaksa Agung dan telah menetapkan status penggunaannya oleh Menteri Keuangan. Satker Kejaksaan maupun satker lain dapat mengajukan permohonan penggunaan barang rampasan negara melalui pusat pemulihan aset (PPA).

Berdasarkan Laporan Capaian Kinerja PPA Tahun 2017 dan Tahun 2018 (sampai dengan bulan September) diketahui bahwa barang rampasan dengan nilai wajar senilai Rp12.976.368.000,00 dari 5 perkara pidana khusus atas barang rampasan yang tidak diperhitungkan sebagai UP dan 7 perkara pidana umum telah memiliki PSP terhadap barang rampasan yang diperhitungkan up sampai dengan akhir tahun 2015 belum ada yang di PSP baik untuk Kejaksaan maupun instansi lainnya.

Perja Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tersebut sebatas mengatur PSP atas barang rampasan negara yang tidak mempunyai dampak atau implikasi kepada piutang UP, namun belum mengatur prosedur pengakuan nilai wajar barang rampasan negara untuk dikompensasi sebagai pengurang nilai piutang UP dalam laporan keuangan. Dalam hal ini, Perja tersebut juga belum mengatur penetapan harga wajar barang rampasan negara yang digunakan sebagai pengurang nilai piutang UP yang dapat diterima bersamasama antara Kejaksaan dan terpidana sehingga mengurangi resiko timbulnya upaya perlawanan hukum dari terpidana atas nilai barang tersebut.

#### Pelaksanaan penyelesaian eksekusi Barang Rampasan di Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan Republik Indonesia belum optimal (Temuan 5.5 Hal. 59)

Hasil pemeriksaan BPK RI menunjukkan bahwa PPA belum efektif dalam menjalankan fungsi penyelesaian eksekusi atau pemulihan barang rampasan karena beberapa permasalahan: PPA tidak memiliki *database*/arsip maupun pengarsipan terhadap dokumen putusan *inkracht* atas penyerahan pengelolaan asset yang diterima dari unit yang menyerahkan; PPA belum memiliki SOP yang mengatur cara kerja penanganan penyelesaian barang rampasan; berdasarkan Laporan Bulanan per September 2018 masih terdapat barang rampasan dalam kondisi rusak dan tidak layak pakai; dan terdapat barang rampasan yang tidak ada kemajuan penyelesaian.

# 7. Monitoring dan evaluasi terkait penatausahaan UP, penelusuran aset, pelaksanaan pelelangan/penjualan langsung Barang Rampasan oleh pengawasan Kejaksaan Agung belum optimal (Temuan 5.6 Hal. 61)

Hasil pemeriksaan BPK RI terhadap dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2017 dan 2018, diketahui bahwa sasaran pemeriksaan yang dimuat antara lain:

- a. Inspeksi umum untuk seluruh bidang;
- b. Inspeksi kepemimpinan eselon II ke bawah;
- c. Pemantauan untuk pengecekan Juktib inspeksi umum;
- d. Inspeksi khusus untuk pertanggungjawaban biaya penanganan perkara;
- e. Supervisi meliputi kinerja dan anggaran, hasil pengawasan fungsioanal, tindaklanjut laporan pengaduan bulanan (lapdu), administrasi pengawasan, kinerja aswas dan para pemeriksa.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, diketahui bahwa JAM Pengawasan pada Kejaksaan Agung belum melakukan monitoring dan evaluasi secara khusus terkait kegiatan penyelesaian UP pada aspek penatausahaan UP. Selama ini, upaya yang dilakukan terbatas pada monitoring dan evaluasi berupa inspeksi umum dan inspeksi pemantauan khusus serta tindak lanjut atas temuan-temuan BPK.

Kondisi tersebut mengakibatkan nilai UP yang disajikan dalam Laporan Keuangan Kejaksaan RI tidak menunjukkan nilai piutang yang dapat tertagih serta menjadi tidak valid, akurat, dan konsisten; penerimaan negara yang bersumber dari UP menjadi terlambat; terdapat piutang UP yang berpotensi hilang dan tak tertagih.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan Jaksa Agung agar:

- a. Meninjau ulang peraturan maupun surat edaran Jaksa Agung mengenai prosedur penghapusan UP yang diputus UU Nomor 3 Tahun 1971;
- Memerintahkan para Kejati terkait untuk menegur Kajari dan jajaran di lingkungannya agar melaksanakan proses pengelolaan dan penatausahaan UP secara memadai;
- c. Membuat pedoman/petunjuk teknis/pelaksanaan untuk penanganan UP atas terpidana meninggal, pengenaan UP tanpa subsider, adanya putusan yang tanggung renteng maupun terpidana berstatus DPO;
- d. Membuat/menyusun perjanjian kerjasama (MoU) antara Kejaksaan RI dengan Kemenkumham yang antara lain mengatur penyampaian informasi status penahanan terpidana tipikor mengenai masa penahanan, tempat penahanan, dan status bebas serta informasi lain yang dianggap penting untuk penyelesaian pencatatan maupun pembayaran serta penghapusan UP;
- e. Membuat/menyusun perjanjian kerjasama (MoU) antara Kejaksaan RI dengan Mahkamah Agung yang antara lain mengatur penyampaian salinan putusan *inkracht* terpidana tipikor, melaksanakan gugatan perdata dan penyelesaian putusan perdata diantaranya mempercepat proses penetapan sita eksekusi, penetapan terpidana tidak mampu membayar dan informasi lain yang dianggap penting untuk penyelesaian pencatatan maupun pembayaran serta penghapusan UP;
- f. Memerintahkan JAM Pembinaan cq Kepala Biro Perencanaan untuk menyempurnakan IKU Kejaksaan dengan memasukkan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana sebagai IKU di JAM Pidsus dan menyusun IKU ditingkat Kejati dan Kejari;
- g. Memerintahkan JAM Pengawasan untuk menyusun pedoman dan kegiatan monitoring dan evaluasi atas kegiatan penatausahaan UP sebagai prioritas yang dimuat dalam program kerja;

- h. Menyusun SOP yang mengatur:
  - 1) Pemeliharaan barang rampasan negara;
  - 2) Penyelesaian barang rampasan negara yang berada di luar wilayah hukum Kejari; dan
  - 3) PSP atas barang rampasan negara yang diperhitungkan sebagai UP; dan penjualan barang rampasan secara langsung.
- i. Memerintahkan Kepala PPA untuk menyusun prosedur dan program kerja yang memadai untuk melaksanakan tugas pokoknya dalam mendukung upaya penyelesaian barang rampasan. Selanjutnya, prosedur kerja tersebut ditetapkan sebagai SOP di PPA.

#### KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

### Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Berdasarkan IHPS II 2018

- 1. PDTT atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Kepolisian Daerah Riau Tahun Anggaran 2017 s.d. Semeseter I Tahun Anggaran 2018.
- 2. PDTT atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja TA 2017 s.d. Semester I TA 2018 pada Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan.

## PDTT atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Kepolisian Daerah Riau Tahun Anggaran 2017 s.d. Semeseter I Tahun Anggaran 2018 (No.90/HP/XIV/11/2018)

Pada tahun 2017 Polda Riau memperoleh anggaran belanja sebesar Rp1.117,29 miliar dengan realisasi sebesar Rp1.096,15 miliar atau 98% dan pada tahun 2018 (sampai dengan Semester I 2018) Polda Riau telah merealisasikan belanja sebesar Rp536,97 miliar dari anggaran sebesar Rp1.289,46 miliar atau 42%. Selanjutnya, Polda Riau juga telah merealisasikan pendapatan tahun 2017 sebesar Rp238,26 miliar dari estimasi penerimaan sebesar Rp28,940 miliar atau 823% dan tahun 2018 (sampai dengan Semester I tahun 2018) sebesar Rp119,06 miliar dari estimasi penerimaan sebesar Rp32,05 miliar atau 371%. Lingkup pemeriksaan BPK RI sebesar 77.91% dari realisasi Belanja dan Pendapatan tahun 2017 dan 77,40% untuk tahun 2018 (s.d. Semester I 2018).

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, implementasi SPI atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan atas penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban anggaran belanja, serta pemungutan, penyetoran dan penatausahaan pendapatan masih terdapat permasalahan.

Permasalahan yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

### 1. Hilangnya potensi penerimaan negara dari kegiatan pelatihan Satpam yang tidak dilaksanakan oleh Polri (Temuan 3.2.1 Hal. 13)

Sesuai PP Nomor 60 Tahun 2016 yang mengatur tentang jenis dan tarif atas PNBP yang berlaku di Polri dari fungsi Binmas maka pendapatan pelayanan satuan pengamanan digunakan untuk mencatat pendapatan dari pelayanan satuan pengaman, adalah penerbitan KTA satuan pengaman,

penerbitan ijazah satuan pengaman, dan penerbitan surat izin operasional Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP). PP tersebut mengatur jenis dan tarif PNBP untuk wilayah II Pulau Sumatera.

Hasil pemeriksaan BPK RI pada dokumen pelaksanaan pelatihan Satpam tahun 2017 sampai dengan Semester 1 tahun 2018 pada Binmas Polda Riau diketahui bahwa pada tahun 2017 pihak BUJP bidang diklat telah melaksanakan sebanyak 44 kegiatan pelatihan dengan jumlah peserta sebanyak 3.814 peserta calon satpam dan tahun 2018 (s.d. bulan Agustus 2018) telah dilaksanakan 26 kali kegiatan pelatihan dengan jumlah peserta 2.722 calon satpam.

Penelusuran lebih lanjut atas PNBP Ijasah Gada Pratama dan PNBP KTA Satpam diketahui bahwa selama tahun 2017 sampai dengan semester I tahun 2018 terdapat PNBP dari penerbitan ijazah Gada Pratama dan KTA Satpam Tahun 2017 adalah sebesar Rp661.990.000,00 dan tahun 2018 (s.d. Juli) sebesar Rp393.515.000,00.

Dari keseluruhan PNBP tersebut diketahui bahwa selama tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 pelatihan Satpam seluruhnya dilaksanakan oleh BUJP bidang diklat dan tidak ada yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan Polri. Hal tersebut disebabkan oleh tingginya norma indeks yang ditetapkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2016 dibandingkan dengan harga pelatihan yang dilaksanakan oleh pihak BUJP bidang diklat. Pelatihan Satpam pada Polda Riau yang dilakukan oleh BUJP bidang diklat dengan lama pelatihan 14 Hari s.d 17 hari adalah sebesar Rp4.700.000,00, sedangkan berdasarkan norma indeks pada PP Nomor 60 Tahun 2016 untuk pelatihan Satpam adalah sebesar Rp10.410.000,00.

Berdasarkan jumlah peserta calon satpam dilantik oleh BUJP bidang diklat sebanyak 6.536 peserta, yaitu pada tahun 2017 sebanyak 3.814 peserta dan tahun 2018 (s.d. Agustus) sebanyak 2.722 peserta. Biaya pelatihan yang masuk sebagai penerimaan BUJP bidang diklat tahun 2017 s.d. semester 1 2018 adalah sebesar Rp30.719.200.000,00.

Permasalahan di atas mengakibatkan hilangnya potensi PNBP dari pelatihan Satpam yang tidak dilaksanakan oleh lembaga pendidikan di lingkungan Polri. Hal tersebut terjadi karena terbitnya surat telegram Kapolri Nomor ST/109/I/2017 tanggal 13 Januari 2017 yang di dalamnya menerangkan bahwa sehubungan dengan latihan satpam yang

diselenggarakan oleh BUJP yang punya izin operasional dari Kapolri, tidak dikenakan tarif PNBP untuk latihan satpam tapi hanya dikenakan tarif PNBP untuk penerbitan ijazah dan penerbitan KTA Satpam.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Kapolri agar meninjau kembali mekanisme penerbitan ijazah pelatihan Satpam pada PP Nomor 60 Tahun 2016 sehingga memberikan nilai tambah bagi peningkatan PNBP Polri.

## 2. Hilangnya potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari penerbitan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK) Tahun 2017 sebesar Rp4,08 miliar (Temuan 3.2.2 Hal. 17)

Hasil pemeriksaan BPK RI mengungkapkan bahwa pada tahun 2017 jumlah kendaraan baru R2 sebanyak 160.891 unit, sedangkan hasil penerimaan PNBP STCK yang dipungut hanya sebanyak 4.353 unit kendaraan, sehingga PNBP STCK R2 yang tidak dipungut sepanjang 2017 sebanyak 156.538 unit atau senilai Rp3.913.450.000,00 (Rp25.000 x 156.538 unit). Sementara jumlah kendaraan baru R\$ sebanyak 28.376 unit, namun hasil penerimaan PNBP STCK yang dipungut hanya sebanyak 24.963 unit kendaraan, sehingga PNBP STCK R4 yang tidak dipungut sepanjang tahun 2017 adalah sebanyak 3.413 unit atau senilai Rp170.650.000,00 (Rp50.000 x 3.413 unit). Sehingga total potensi PNBP dari penerbitan STCK yang tidak dipungut selama tahun 2017 sebesar Rp4.084.100.000,00.

Hal tersebut terjadi karena Korlantas Mabes Polri terlambat mengeluarkan petunjuk pelaksanaan penerbitan STCK sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2016; Dirlantas Polda Riau belum mempedomani pemungutan PNBP sesuai dengan ketentuan; dan petugas Ditlantas Polda Riau belum melakukan pemungutan STCK sesuai ketentuan yang berlaku.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Kapolri agar lebih mengoptimalkan pemungutan PNBP dari penerbitan STCK sebagai sumber penerimaan Polri sesuai tarif PP Nomor 60 Tahun 2016.

## 3. Uang hasil lelang barang temuan yang belum jelas statusnya dalam rekening penampung barang bukti sebesar Rp22,29 miliar

Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Dit Tahti) Polda Riau mempunyai tugas melakukan pengelolaan tahanan dan barang bukti yang diperoleh dari hasil tindak kejahatan. Dit Tahti melakukan pengelolaan barang bukti baik berupa barang maupun uang. Dalam pengelolaan barang bukti berupa uang,

Dit Tahti memiliki rekening giro penampung barang bukti berupa uang di Bank Bukopin dengan nomor rekening 1003468 228. Rekening tersebut dibuka pada bulan April 2018 sedangkan sebelumnya rekening penampung barang bukti disimpan di Bank BTN dengan nomor rekening 0003901300011320. Pembukaan rekening giro penampung barang bukti tersebut tidak melalui usulan pembukaan rekening dan belum mendapatkan persetujuan dari Kuasa BUN di Daerah.

Hasil pemeriksaan BPK RI terhadap pengelolaan rekening penampung barang bukti diketahui bahwa saldo per 31 Juni 2018 adalah sebesar Rp22.403.944.748,00. Selain itu, rekening tersebut berisi uang hasil lelang barang temuan dan barang sitaan serta sebagian merupakan uang barang bukti yang sudah bertahun-tahun mengendap dalam rekening. Sementara jasa giro atas rekening tersebut telah disetorkan ke Kas Negara setiap bulannya. Keberadaan uang sebesar Rp22.403.944.748,00 tersebut tidak didukung dengan dokumen memadai yang dapat menjelaskan mengenai rincian nilai kasus per kasus atas uang tersebut. Dari saldo rekening sebesar Rp22.403.944.748,00, hanya transaksi tahun 2018 yang jelas statusnya yaitu sebesar Rp108.610.000,00 sehingga masih terdapat saldo rekening sebesar Rp22.295.334.748,00 yang tidak jelas statusnya.

Permasalahan di atas mengakibatkan terbukanya peluang penyalahgunaan uang dalam rekening penampungan tersebut.

Hal tersebut terjadi karena belum adanya ketentuan dari Kepolisian Republik Indonesia terkait penanganan terhadap uang-uang hasil sitaan maupun lelang barang temuan, serta Direktur Tahti belum mempedomani ketentuan yang berlaku terkait pembukaan rekening dan tidak memiliki dokumen pendukung yang dapat menjelaskan asal usul uang dalam rekening penampungan tersebut.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Kapolri agar segera membuat kebijakan terkait penanganan atas uang hasil sitaan dan lelang barang temuan, serta kepada Kapolda Riau agar memerintahkan Dir Tahti dalam pembukaan rekening untuk mempedomani ketentuan yang berlaku serta menginventarisir kembali rincian dari rekening penampungan barang bukti Polda Riau.

## 4. Pelaksanaan kegiatan penyelidikan/penyidikan tindak pidana dan kegiatan Intelkam tidak sesuai ketentuan sebesar Rp216,44 juta (*Temuan 3.2.8 Hal. 34*)

Hasil pemeriksaan BPK RI atas pelaksanaan kegiatan rutin mengungkap permasalahan kelebihan pembayaran atas belanja sebesar Rp216.449.500,00. Kelebihan pembayaran tersebut terjadi pada 5 satker di bawah Polda Riau yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Lidik Sidik pada Satreksrim Polres Indragiri Hilir sebesar Rp51.335.000,00. Terdapat bukti-bukti pertanggungjawaban keuangan yang disampaikan tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan berupa uang harian dan sewa kendaraan melebihi PMK tentang Standar Biaya Masukan.
- b. Uang harian melebihi PMK standar biaya masukan dan biaya sewa kendaraan tidak sesuai dengan PMK perjalanan dinas dalam negeri pada Satintelkam Polres Kampar sebesar Rp39.600.000,00.
- c. Uang makan dan biaya sewa kendaraan tidak sesuai dengan PMK perjalanan dinas dalam negeri pada kegiatan penyelidikan/penyidikan tindak pidana Satintelkam Polres Kep. Meranti sebesar Rp10.226.500,00.
- d. Kelebihan pembayaran atas operasional kegiatan program penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban Satintelkam Polres Rokan Hulu TA 2017 dan 2018 sebesar Rp48.450.000,00.
- e. Kelebihan pembayaran atas operasional kegiatan program penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban Satintelkam Ditintelkam Polda Riau TA 2017 sebesar Rp57.200.000,00.

Permasalahan di atas mengakibatkan pelaksanaan kegiatan penyelidikan/penyidikan tindak pidana dan kegiatan intelkam tidak memadai dan kelebihan pembayaran sebesar Rp216.449.500,00.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Kapolda Riau agar memerintahkan Dir Intelkam Polda Riau, Kapolres Indragiri Hilir, Kapolres Kampar, Kapolres Kepulauan Meranti, dan Kapolres Rokan Hulu untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penyelidikan/penyidikan tindak pidana; dan menginstruksikan PPK dan Bedahara Pengeluaran supaya mempedomani ketentuan yang berlaku dalam melakukan pembayaran kegiatan.

## PDTT atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan TA 2017 s.d. Semester I TA 2018 (No.91/HP/XIV/11/2018)

Polda Kalsel memperoleh anggaran belanja tahun 2017 sebesar Rp956,10 miliar dengan realisasi sebesar Rp947,20 miliar atau 99,10% dan dalam tahun 2018 sampai dengan Semester I 2018 Polda Kalsel telah merealisasikan belanja sebesar Rp488,06 miliar dari anggaran sebesar Rp1.061,16 miliar atau 45,99%. Selanjutnya, Polda Kalsel juga telah merealisasikan pendapatan tahun 2017 sebesar Rp184,92 miliar dari estimasi penerimaan sebesar Rp37,32 miliar atau 495,42% dan tahun 2018 sampai dengan Semester I tahun 2018 sebesar Rp89,39 miliar dari estimasi penerimaan sebesar Rp36,59 miliar atau 244,27 %. Lingkup pemeriksaan ini adalah sebesar 68,85% dari realisasi belanja dan pendapatan tahun 2017 dan 65,49% untuk tahun 2018 (s.d. Semester I 2018).

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, implementasi Sistem Pengendalian Intern atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan atas penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban anggaran belanja, serta pemungutan, penyetoran dan penatausahaan pendapatan masih terdapat permasalahan, antara lain:

## 1. Hilangnya potensi penerimaan negara dari Kegiatan Pelatihan Satpam yang tidak dilaksanakan oleh Polri (*Temuan 3.2.2 Hal. 18*)

Kemampuan anggota satpam sebagai pengemban fungsi kepolisian terbatas harus diperoleh melalui pelatihan satpam pada Lembaga Pendidikan Polri maupun Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) yang telah mendapat ijin dari Kapolri. Sesuai PP Nomor 60 Tahun 2016 yang mengatur tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku di Polri dari fungsi Binmas maka untuk mencatat pendapatan dari Pelayanan Satuan Pengaman adalah penerbitan KTA satuan pengaman, penerbitan ijazah satuan pengaman, dan penerbitan surat izin operasional Badan Usaha Jasa Pengamanan.

Hasil pemeriksaan, BPK RI mengungkap bahwa pada tahun 2017 pihak BUJP bidang diklat telah melaksanakan sebanyak 12 kegiatan pelatihan dengan jumlah peserta sebanyak 1.122 siswa calon satpam dan tahun 2018 (s.d. bulan Agustus 2018) telah dilaksanakan 12 kali kegiatan pelatihan dengan jumlah peserta 1.255 siswa calon satpam.

Selain itu, selama Tahun 2017 s.d semester I Tahun 2018 terdapat PNBP dari penerbitan ijazah Gada Pratama dan KTA Satpam Tahun 2017 adalah sebesar Rp299.760.000,00 dan Tahun 2018 (s.d. Juli) sebesar Rp257.175.000,00.

Dari keseluruhan PNBP tersebut diketahui bahwa selama Tahun 2017 s.d. Tahun 2018 pelatihan satpam dilaksanakan seluruhnya oleh BUJP bidang diklat dan tidak ada yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan Polri. Hal tersebut disebabkan oleh tingginya norma indeks yang ditetapkan dalam PP 60 Tahun 2016 dibandingkan dengan harga pelatihan yang dilaksanakan oleh pihak BUJP bidang diklat.

Pelatihan satpam di Polda Kalsel dilakukan oleh BUJP Bidang Diklat selama antara 14 hari s.d. 17 hari adalah sebesar Rp4.700.000,00. Sedangkan berdasarkan norma indeks PP 60 Tahun 2016 untuk pelatihan satpam adalah sebesar Rp10.410.000,00. Berdasarkan biaya pelatihan yang dilakukan oleh BUJP bidang diklat, maka pada tahun 2017, BUJP mendapat penerimaan sebesar Rp5.273.400.000,00 dan tahun 2018 mendapat penerimaan sebesar Rp5.898.500.000,00.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 1 ayat (1) huruf o yang menyatakan bahwa Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi penerimaan dari pendidikan dan pelatihan Satuan Pengamanan.

Hal tersebut mengakibatkan hilangnya potensi PNBP dari pelatihan satuan pengamanan yang tidak dilaksanakan oleh lembaga pendidikan di lingkungan Polri.

Permasalahan yang terjadi disebabkan terbitnya Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/109/I/2017 tanggal 13 Januari 2017 yang di dalamnya menerangkan bahwa sehubungan dengan latihan satpam yang diselenggarakan oleh BUJP yang punya izin operasional dari Kapolri, tidak dikenakan tarif PNBP untuk latihan satpam tapi hanya dikenakan tarif PNBP untuk penerbitan ijazah dan penerbitan KTA Satpam.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Kapolri agar meninjau kembali mekanisme penerbitan ijazah pelatihan satpam pada PP Nomor 60 Tahun 2016 sehingga memberikan nilai tambah bagi peningkatan PNBP Polri.

## 2. Hilangnya potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari penerbitan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK) Tahun 2017 sebesar Rp716,90 juta (Temuan 3.2.3 Hal. 21)

Hasil pemeriksaan BPK RI terhadap penerimaan PNBP STCK R2 dan R4 diketahui bahwa realisasi penerimaan STCK pada Tahun 2017 adalah sebesar Rp616.100.000,00. Selanjutnya berdasarkan data produksi kendaraan bermotor Tahun 2017, diketahui bahwa jumlah kendaraan baru R2 sebanyak 103.356 unit, sedangkan hasil penerimaan PNBP STCK yang dipungut hanya sebanyak 78.592 unit kendaran. Sehingga PNBP STCK R2 yang tidak dipungut sepanjang Tahun 2017 adalah sebanyak 24.764 unit atau senilai Rp619.100.000,00 (Rp25.000,00 x 24.764 unit).

Jumlah kendaraan baru R4 selama Tahun 2017 sebanyak 14.278 unit sedangkan hasil penerimaan PNBP STCK R4 yang dipungut hanya sebanyak 12.322 unit kendaraan, sehingga PNBP STCK R4 yang tidak dipungut sepanjang Tahun 2017 adalah sebanyak 1.956 unit atau senilai Rp97.800.000,00 (Rp50.000,00 x 1.956 unit). Total potensi PNBP yang tidak dipungut sebesar Rp716.900.000,00 (Rp619.100.000,00 + Rp97.800.000,00).

Permasalahan tersebut terjadi karena Korlantas Mabes Polri terlambat mengeluarkan petunjuk pelaksanaan penerbitan STCK sesuai dengan ketentuan PP Nomor 60 Tahun 2016 dan Dirlantas Polda Kalsel belum mempedomani pemungutan PNBP sesuai dengan ketentuan.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Kapolri agar lebih mengoptimalkan pemungutan PNBP dari penerbitan STCK sebagai sumber penerimaan Polri sesuai dengan tarif PP Nomor 60 Tahun 2016.

## 3. Kelebihan pembayaran atas Belanja Kegiatan Penyelidikan/Penyidikan Tindak Pidana pada Satker Satreskrim Kewilayahan sebesar Rp142,32 juta (Temuan 3.2.5 Hal. 28)

Hasil pemeriksaan BPK RI atas pertanggungjawaban keuangan kegiatan penyelidikan dan penyidikan pada satker Satreskrim Wilayah ditemukan kelebihan pembayaran sebesar Rp142,321.630,00 dengan rincian sebagai berikut:

#### a. Satreskrim Polres Barito Kuala

- 1) Kelebihan pembayaran untuk kegiatan penyelidikan atas perkara yang telah dinaikkan statusnya menjadi penyidikan sebesar Rp3.520.000,00; dan
- 2) Kelebihan pembayaran atas Perwabkeu yang tidak sah sebesar Rp217.000,00.

#### b. Satreskrim Polres Tabalong

- 1) Kelebihan pembayaran untuk perkara *Splitsing* (perkara tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari 1 tersangka) sebesar Rp13.120.300,00;
- 2) Kelebihan pembayaran untuk kegiatan penyelidikan atas perkara yang telah dinaikkan statusnya menjadi penyidikan sebesar Rp5.896.000,00; dan
- 3) Kelebihan pembayaran atas Perwabkeu yang tidak sah sebesar Rp156.000,00.

### c. Satkreskrim Polres Balangan

kelebihan pembayaran untuk Terdapat satu perkara LP/83/VI/2018/Reskrim tanggal 2018 04 Juni vang bukti Perwabkeunya tidak sah sebesar Rp900.000,00 yaitu untuk pembayaran hotel/penginapan tanpa bukti bill hotel/kwitansi penginapan dan hanya berupa Daftar Pengeluaran Riil tanpa keterangan tempat dan tanggal menginap.

### d. Satreskrim Hulu Sungai Utara

- 1) Kelebihan pembayaran untuk kegiatan penyelidikan atas perkara yang telah dinaikkan statusnya menjadi penyidikan Tahun 2017 sebesar Rp1.870.000,00;
- 2) Kelebihan pembayaran sebesar Rp9.280.000,00 atas duplikasi Sprin Lidik; dan

3) Kelebihan pembayaran atas Perwabkeu yang tidak sah Tahun 2018 sebesar Rp2.850.000,00.

#### e. Satreskrim Polresta Banjarmasin

- 1) Kelebihan pembayaran untuk kegiatan penyelidikan atas satu perkara Tahun 2017 sebesar Rp1.582.000,00; dan
- 2) Kelebihan pembayaran untuk kegiatan monitoring persidangan Tahun 2018 sebesar Rp2.250.000,00.

### f. Satreskrim Polres Hulu Sungai Tengah

- 1) Kelebihan pembayaran atas Perwabkeu yang tidak sah Tahun 2017 sebesar Rp3.118.000,00; dan
- 2) Realisasi belanja Tahun 2017 tanpa Perwabkeu sebesar Rp2.471.830,00.

### g. Satreskrim Polres Tapin

Terdapat realisasi pembayaran kegiatan penyelidikan sebesar Rp23.000.000,00 yang dilakukan bersamaan dengan kegiatan penyidikan, seharusnya kegiatan penyelidikan sudah tidak perlu dilakukan bila sudah dilakukan penyidikan.

### h. Satreskrim Polres Hulu Sungai Selatan

Kelebihan pembayaran sebesar Rp7.930.000,00 atas kegiatan lidik dan sidik tahun 2017.

### i. Satreskrim Polres Banjarbaru

- 1) Kelebihan pembayaran untuk kegiatan penyelidikan atas perkara yang telah dinaikkan statusnya menjadi penyidikan Tahun 2017 sebesar Rp4.404.000,00; dan
- 2) Kelebihan pembayaran atas Perwabkeu yang tidak sah sebesar Rp8.014.000,00

### j. Satreskrim Polres Tanah Laut

- Kelebihan pembayaran untuk kegiatan penyelidikan atas perkara yang telah dinaikkan statusnya menjadi penyidikan Tahun 2017 sebesar Rp23.297.500,00; dan
- 2) Kelebihan pembayaran untuk kegiatan penyelidikan dan penyidikan atas perkara Tipikor Tahun 2017 sebesar Rp3.550.000,00.

### k. Satreskrim Polres Banjar

- Kelebihan pembayaran untuk kegiatan penyelidikan atas perkara yang telah dinaikkan statusnya menjadi penyidikan sebesar Rp10.330.000,00; dan
- 2) Kelebihan pembayaran untuk biaya makan dan snack personel yang telah menerima uang harian perjalanan dinas sebesar Rp14.565.000,00.

Permasalahan di atas mengakibatkan terjadi kelebihan pembayaran kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pada Satker Satreskrim Kewilayahan sebesar Rp142.321.630,00.

Permasalahan tersebut terjadi karena tidak terdapat verifikasi yang memadai atas bukti pertanggungjawaban keuangan realisasi belanja barang operasional lainnya untuk kegiatan penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana pada Satreskrim masing-masing Polres; PPK masing-masing Polres kurang cermat dalam melakukan pengendalian dan pengawasan terkait dengan pembayaran atas pelaksanaan kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana; KPA kurang optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan terkait dengan pembayaran atas pelaksanaan Kegiatan penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Kapolda Kalimantan Selatan agar memerintahkan Kepala Satker terkait untuk:

- a. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di lingkup kerjanya;
- b. Menginstruksikan PPK dan Bendahara Pengeluaran agar memedomani ketentuan yang berlaku dalam melakukan pembayaran atas kegiatan yang dilakukan; dan
- c. Segera menyetorkan kelebihan pembayaran sebesar Rp142.321.630,00 ke Kas Negara dan menyampaikan bukti setor ke BPK RI.
- 4. Pekerjaan pengadaan pengepakan/pengiriman/pengangkutan barang materiil SIM, BPKB, STNK dan TNKB (SBST) TA 2017 pada Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan terindikasi tidak sepenuhnya dilaksanakan (Temuan 3.2.8 Hal. 49)

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Kalsel telah melaksanakan pengadaan pengepakan/pengiriman/pengangkutan barang materiil SBST

Tahun 2017 dengan PT Mitra Wahana Indonesia (MWI). Nilai awal Kontrak sebesar Rp1.299.452.700,00 dan mengalami perubahan setelah terdapat *addendum* atas Kontrak menjadi sebesar Rp1.387.994.700,00. Bentuk pekerjaan pengiriman adalah pengiriman material SBST ke 14 titik tujuan yaitu 13 Polres jajaran Polda Kalsel dan 1 Samsat Ditlantas Polda Kalsel. Periode pengiriman adalah sejak bulan September 2017 sampai dengan Desember 2017.

Atas pemeriksaan kegiatan pengadaan tersebut, BPK RI mengungkap beberapa permasalahan sebagai berikut:

### a. Terdapat hambatan dalam perolehan dokumen pemeriksaan

Pemeriksaan terhadap satker Ditlatas Polda Kalsel telah mulai dilakukan sejak tanggal 23 Agustus 2018, dan sejak tanggal tersebut BPK RI telah meminta kelengkapan dokumen pemeriksaan, namun dokumendokumen dimaksud baru diserahkan oleh Ditlantas Polda Kalsel pada tanggal 26 September 2018. Dokumen yang diserahkan kurang lengkap, yaitu tidak adanya dokumen pendukung Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan baik untuk pembayaran termin I maupun termin II selain hanya Daftar Hasil Pemeriksaan. Padahal untuk menyusun Daftar Hasil Pemeriksaan perlu disertai Berita Acara Pengujian Pemeriksaan Material (BAPPM) yang dibuat oleh Satker penerima material SBST, yang menjadi bukti bahwa material telah diterima dengan lengkap dan dalam kondisi baik.

### b. Dokumentasi pekerjaan yang kurang relevan

Terdapat 162 buah foto dokumentasi kegiatan/pekerjaan yang diserahkan kepada BPK RI. Dari pengujian atas data-data (termasuk properties) dalam tiap-tiap foto yang disertakan, diketahui bahwa foto-foto kegiatan tersebut diambil pada Tahun 2018, yaitu pada bulan Januari dan Februari 2018, dan bukan dalam Tahun 2017.

### c. Terdapat material SBST yang diambil sendiri oleh Satker penerima

Petugas Bintara Material (Bamat) SBST sebagai petugas yang bertanggungjawab pada penerimaan dan pengeluaran material SBST di satker masing-masing mengambil sendiri barang material SBST di Gudang SBST Ditlantas Polda Kalsel di Banjarmasin selama tahun 2017. Bamat SBST masing-masing satker hanya membuat BAPPM sesuai

dengan barang material yang diambil saat itu. Sehingga terdapat perbedaan data antara material yang diambil oleh Bamat dengan data yang dibuat oleh pihak pelaksana pekerjaan.

#### d. Alamat kantor perwakilan rekanan tidak jelas

Alamat yang diberikan merupakan alamat kantor lain dan alamat lain yang diberikan merupakan rumah tinggal warga sipil dan tidak pernah melakukan aktifitas pengiriman barang.

### e. Tidak terdapat catatan transfer keluar material SBST

Tidak terdapat catatan transfer keluar material SBST pada tanggal-tanggal sebagaimana pada dokumentasi (foto) kegiatan/pekerjaan.

Permasalahan di atas mengakibatkan potensi kerugian negara sebesar Rp1.035.516.800,00. Kondisi tersebut terjadi karena PPK dan PPHP tidak cermat dalam memeriksa seluruh pekerjaan pengadaan dan Kepala Satker tidak optimal dalam mengawasi dan mengendalikan perencanaan dan realisasi belanja kegiatan pada satuan kerjanya.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan Kapolri agar memerintahkan Irwasum untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut atas indikasi kegiatan yang tidak sepenuhnya dilaksanakan.

#### Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja berdasarkan IHPS II 2018

Pemeriksaan Kinerja atas penanganan kejahatan Siber pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (No. 13/HP/XIV/01/2019)

Pemeriksaan kinerja ini dilaksanakan karena jumlah kasus kejahatan Siber di Indonesia (seperti: peretasan, penipuan secara *online*, penipuan kartu kredit, pornografi, pencemaran dan penghinaan nama baik, serta ujaran kebencian di media sosial) meningkat pesat selama lima tahun terakhir dan kejahatan Siber yang merupakan bagian dari kejahatan transnasional menjadikan Indonesia sebagai target kejahatan Siber dan menjadi tempat (*locus delicti*) dari kejahatan Siber yang dilakukan warga negara asing (WNA).

BPK RI mencatat empat upaya Polri dalam usaha meningkatkan efektivitas penanganan kejahatan Siber menjadi semakin baik, yaitu:

1. Membentuk Direktorat Tindak Pidana Siber, Biro Multimedia, dan Direktorat Keamanan Khusus Mabes Polri melalui Peraturan Kapolri

- Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi (SOTK) pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Membentuk Subdit Siber, Subbid Multimedia, Subdit Kamsus, dan Bid Labfor di seluruh Kepolisian Daerah di Indonesia melalui Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 14 Tahun 2018 tentang SOTK Polda;
- 3. Menetapkan Peraturan Kapolri tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana melalui Perkap Nomor 14 Tahun 2014 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Selanjutnya Peraturan Kapolri tersebut dijabarkan lagi dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan Peraturan Kepala Bareskrim, rinciannya sebagai berikut:
  - a. Peraturan Kepala Bareskrim Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Perencanaan Penyidikan Tindak Pidana.
  - b. Peraturan Kepala Bareskrim Nomor 2 Tahun 2014 tentang SOP Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana.
  - c. Peraturan Kepala Bareskrim Nomor 3 Tahun 2014 tentang SOP Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana.
  - d. Peraturan Kepala Bareskrim Nomor 1 Tahun 2014 tentang SOP Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana.
- 4. Pada Tahun 2017, Korbinmas Baharkam Polri telah mengembangkan aplikasi Binmas Online System (BOS) yang merupakan sarana penunjang kegiatan Ditbinmas dalam menjalankan tupoksinya dalam lingkup nasional secara elektronik dan online dalam rangka mendukung program prioritas Kapolri yaitu Promoter.

Namun, hasil pemeriksaan BPK RI menemukan lima masalah pokok yang dapat mengganggu efektivitas penanganan kejahatan Siber, yaitu:

## 1. Polri belum menyusun dan mendokumentasikan strategi penanganan kejahatan Siber (Temuan 3.1 Hal. 40)

Strategi penanganan kejahatan Siber dapat dibuat sebagai satu kesatuan dengan strategi keamanan Siber atau dibuat terpisah dari strategi keamanan Siber tetapi saling melengkapi. Hasil pemeriksaan atas strategi Pemerintah dan Polri dalam menghadapi kejahatan Siber menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

a. Pemerintah Indonesia belum memiliki strategi keamanan Siber dan strategi penanganan kejahatan Siber;

- b. Strategi penanganan kejahatan Siber yang diharapkan dapat dibuat sebagai satu kesatuan dengan strategi keamanan Siber atau dibuat terpisah dari strategi keamanan Siber tetapi saling melengkapi serta lima hal yang menjadi *minimum requirement* dalam strategi penanganan kejahatan Siber, yaitu; 1) pencegahan kejahatan Siber; 2) peningkatan koordinasi dan kerjasama baik dalam negeri maupun luar negeri; 3) pemanfaatan data intelijen; 4) peningkatan kapasitas dan kapabilitas dalam penanganan kejahatan siber; dan 5) perbaikan regulasi yang mendukung penanganan kejahatan siber.
- c. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas. Salah satu permasalahan dalam penanganan kejahatan siber adalah keterbatasan SDM terutama *analis digital forensic*;
- d. Perbaikan regulasi;
- e. Penggunaan sistem intelijen kriminal; dan
- f. Intelijen kriminal adalah informasi yang dikumpulkan, dianalisis, dan/atau disebarluaskan dalam upaya untuk mengantisipasi, mencegah, atau memantau aktivitas kriminal. Dalam kejahatan Siber, intelijen kriminal dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber ke dalam database kemudian menganalisis berbagai data yang terkumpul tersebut menggunakan aplikasi business intelligence.

Penanganan kejahatan Siber yang dilaksanakan tanpa strategi yang matang berakibat program dan kegiatan dilaksanakan tanpa arah sehingga berpotensi tidak efektif dan efisien.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Kapolri untuk menyusun strategi penanganan kejahatan Siber dan selanjutnya diselaraskan dengan strategi keamanan Siber yang sedang disusun oleh BSSN, sehingga keduanya dapat bersinergi dan saling melengkapi.

## 2. Polri belum menyusun skala prioritas penanganan kasus dan merancang manajemen penyidikan untuk penanganan kejahatan Siber (*Temuan 3.1 Hal. 40*)

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI terhadap pelaksanaan manajemen penyidikan dan skala prioritas penanganan perkara diketahui hal-hal sebagai berikut:

a. Polri belum mempunyai definisi pembagian kejahatan Siber untuk menentukan penanggulangan kejahatan Siber;

- b. Polri belum menyusun jenis kejahatan Siber untuk pembagian penanganan perkara berdasarkan tindak pidana asal (predicate crime);
- c. Polri belum mempunyai penetapan skala prioritas penyelesaian perkara kejahatan Siber;
- d. Polri belum mempunyai pedoman atau penetapan terkait yurisdiksi wilayah hukum untuk penanganan tindak pidana Siber;
- e. Polri belum mempunyai mekanisme penyidikan terintegrasi antar satuan fungsi reserse kriminal dalam penanganan perkara tindak pidana Siber;
- f. Polri belum mempunyai pedoman penanganan alat bukti digital yang seragam dalam penyidikan kejahatan ITE;
- g. Polri perlu membagi tugas patroli Siber untuk masing-masing wilayah; dan
- h. Prioritas penanganan kejahatan Siber oleh Polri saat ini masih terbatas pada hoaks dan ujaran kebencian.

Penanganan kejahatan Siber tanpa dukungan manajemen penyidikan yang kuat berakibat pengungkapan kasus kejahatan Siber menjadi tidak efektif dan efisien, mengingat kejahatan Siber berbeda dengan kejahatan konvensional, melintas batas wilayah hukum dengan jumlah korban yang relatif banyak.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan Kapolri untuk menginstruksikan Kepala Bareskrim sebagai Pembina Fungsi Reserse dan Kriminal agar:

- a. Menyusun rencana strategi jangka panjang dan menengah yang memuat: (1) definisi kejahatan Siber untuk pembagian penanggulangan kejahatan Siber; (2) pembagian jenis kejahatan Siber untuk penanganan tindak pidana; (3) penetapan skala prioritas penyelesaian perkara kejahatan Siber; (4) pedoman wilayah hukum terkait penanganan kejahatan Siber; (5) metode dan peningkatan efektivitas penyidikan terintegrasi antar fungsi reskrim untuk penanganan kejahatan Siber; (6) pedoman penanganan alat bukti digital; (7) pembagian tugas patroli Siber berdasarkan wilayah dan fungsi; (8) metode dan peningkatan penanganan kejahatan Siber yang bersifat *high tech cyber crime*.
- b. Mengkaji dan mempertimbangkan penguatan organisasi dan kewenangan Dittipid Siber yang dapat menjadi komando penanganan kejahatan siber

(cybercrime command) di lingkungan Polri baik preventif maupun penegakan hukum.

## 3. Penanganan Kejahatan Siber belum berdasarkan basis data terpadu dan dukungan profesi analis intelijen kriminal (*Temuan 3.3 Hal. 69*)

Ancaman serangan Siber (*Cyber Attack*) dan kejahatan Siber (*Cybercrime*) telah melintasi batas negara (borderless) dengan pelaku yang sulit diidentifikasi (*anonymous*), namun penanganan penanggulangan kejahatan Siber tersebut saat ini masih dilaksanakan secara sektoral tanpa kolaborasi terstruktur terutama karena belum adanya standar untuk kerangka kerja sama dan format pertukaran informasi keamanan Siber antar berbagai instansi/satker yang terlibat.

Untuk melaksanakan operasi penanggulangan kejahatan Siber dibutuhkan sebuah basis data (database) terpadu antar instansi/satker terkait untuk pertukaran informasi dan dukungan analis intelijen kriminal dalam membantu mengembangkan rencana penanganan kejahatan dan mengantisipisasi kejahatan yang telah diramalkan. Hasil observasi dan reviu terkait basis data dan analis untuk kepentingan penanganan kejahatan Siber diuraikan sebagai berikut:

- a. Belum ada basis data terpadu antar instansi/satker terkait untuk pertukaran informasi Siber;
- b. Belum ada basis data untuk penyelidikan dan penyidikan kejahatan Siber; dan
- c. Polri belum menetapkan profesi analis intelijen kriminal dalam penanganan kejahatan Siber

Penanganan kasus kejahatan Siber tanpa dukungan database dan profesi analis data intelijen kriminal akan berakibat penanganan yang kurang komprehensif menuju pelaku utama dan ancaman kejahatan Siber berpotensi dapat terjadi secara berulang. Dengan database intelijen kriminal dapat dibangun sinergi dan integrasi antar satker dalam penanganan kejahatan Siber sehingga memudahkan dan mengefektifkan penanganan kejahatan Siber.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Kapolri agar:

- a. Menyusun dan mengkoordinasikan data (database, text, gambar, video) untuk pertukaran informasi penanganan kejahatan Siber pada internal dan eksternal Polri dalam suatu *big data* intelijen kriminal serta menentukan satker yang berwenang untuk mengelola dan menatausahakannya.
- Mengkaji dan mempertimbangkan pembentukan profesi analis intelijen kriminal untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas proses penyelidikan dan penyidikan.

### 4. Polri belum optimal melakukan kampanye pencegahan kejahatan Siber (*Temuan 3.4 Hal. 77*)

Hasil pemeriksaan BPK atas kegiatan kampanye pencegahan kejahatan Siber yang dilakukan oleh Polri, ditemukan beberapa kelemahan sebagai berikut:

- a. Polri belum menetapkan satuan kerja yang melakukan kegiatan kampanye pencegahan kejahatan Siber;
- Kampanye pencegahan kejahatan Siber fokusnya dilakukan dalam rangka merawat Ke-Bhinekaan di media sosial, sementara kampanye kejahatan Siber lainnya belum dilaksanakan;
- c. Konten yang dibuat belum menjelaskan bagaimana cara mencegah kejahatan siber; dan
- d. Program untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam penanganan pencegahan dan pengaduan kejahatan siber belum dilaksanakan secara massif dan terstruktur.

Minimnya kegiatan kampanye kepada masyarakat akan berakibat perilaku masyarakat di dunia maya menjadi kurang peduli dengan ancaman kejahatan Siber dan perilakunya ketika beraktivitas di dunia maya cenderung tidak etis bahkan melanggar hukum. Selain itu kesadaran masyarakat berperan serta mengkampanyekan pencegahan kejahatan Siber menjadi rendah.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Kapolri agar:

- 1. Menetapkan satuan atau unit kerja yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan kampanye pencegahan kejahatan Siber;
- 2. Memerintahkan satuan atau unit kerja yang telah ditetapkan dalam kegiatan pencegahan untuk:

- a. Melaksanakan kegiatan kampanye pencegahan kejahatan Siber secara komprehensif bukan hanya terkait hoax dan *hate speech*, namun juga ancaman kejahatan Siber lainnya;
- b. Membuat konten kampanye pencegahan kejahatan Siber yang menarik dan informatif;
- c. Melakukan kerja sama dengan sektor industri, Lembaga pendidikan, Pemerintah Daerah, LSM, dan *influencer* (orang yang mempunyai pengaruh) untuk ikut berperan serta melakukan kampanye pencegahan kejahatan Siber.

### 5. Sarana untuk menampung laporan masyarakat yang menjadi korban kejahatan Siber belum terintegrasi (*Temuan 3.5 Hal. 93*)

Masyarakat pengguna internet sangat berharap memperoleh informasi terkait dengan ancaman kejahatan Siber, jenis-jenisnya, perkembangannya, cara menghindarinya dan lain sebagainya. Informasi tersebut diharapkan berasal dari instansi pemerintah yang dapat dipercaya (kredibel) seperti Polri. Begitu juga saat masyarakat pengguna internet menjadi korban kejahatan Siber. Mereka memerlukan akses yang cepat dan mudah untuk melaporkan kejadian yang dialaminya kepada Polri, seberapa pun besar kerugiannya. Mendorong kesadaran masyarakat agar mau melaporkan kejahatan yang dialaminya merupakan hal mendasar bagi Polri sebagai pelayan masyarakat.

Laporan masyarakat seberapa pun kerugiannya merupakan informasi penting disamping bagi pengembangan kasus juga sebagai data intelijen yang dapat diolah lebih lanjut, karena kejahatan Siber belum tentu berdiri sendiri. Nilai kerugian per individu relatif kecil, namun terjadi pada jumlah populasi yang banyak (dapat terjadi pada wilayah hukum yang berbeda), sehingga nilai kerugiannya cukup material. Namun kadang kemauan masyarakat melapor terkendala birokrasi yang berbelit-belit, membutuhkan biaya, dan mengalami kesulitan untuk memantau perkembangan laporannya.

Hasil pemeriksaan atas kegiatan Polri dalam upaya penyediaan akses pelaporan masyarakat sekaligus saluran informasi sebagai sarana pencegahan kejahatan Siber dapat diuraikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Belum tersedia sarana pengaduan khusus untuk kejahatan Siber;
- b. Definisi tempat kejadian perkara (locus delicti) kejahatan siber belum jelas;
- c. Belum adanya pembagian wewenang yang jelas antara SPKT Bareskrim, Polda, Polres dan Polsek;

- d. Sarana informasi dan pelaporan masyarakat berbasis *online* serta emanajemen penyidikan belum terintegrasi dalam suatu sistem database
- e. Mekanisme pertukaran data dan informasi kejahatan antara Polri dengan lembaga lain belum disusun; dan
- f. Polri belum mengevaluasi pemanfaatan sarana pelaporan dan pengaduan masyarakat yang telah tersedia.

Pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap akses pelaporan dan informasi yang cepat, mudah dan melayani harus menjadi prioritas Polri sebagai pelayan masyarakat. Saluran pengaduan dan pelaporan yang terhambat, mengakibatkan *public awareness* masyarakat dalam melaporkan kejahatan Siber maupun memberikan informasi terkait kejahatan Siber menjadi rendah, Polri kesulitan untuk menghimpun dan menganalisis data dari masyarakat menjadi informasi yang bermanfaat dalam penanganan kasus kejahatan Siber. Akibat lebih jauh, berdampak pada banyaknya laporan masyarakat yang belum tertangani.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Kapolri agar memerintahkan satuan atau unit kerja yang telah ditetapkan untuk:

- a. Membuat sarana pengaduan kejahatan Siber yang terintegrasi, dapat dianalisa sesuai dengan kebutuhan, dan memudahkan masyarakat melaporkan data atau informasi kejahatan Siber;
- b. Melakukan koordinasi dengan lembaga lain yang memiliki data informasi kejahatan Siber untuk melakukan data *sharing* atau data *exchange*; dan
- c. Memanfaatkan data dari masyarakat menjadi informasi yang bermanfaat dalam penanganan kejahatan Siber.

#### KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

#### Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) berdasarkan IHPS II 2018

- PDTT atas pelaksanaan anggaran kegiatan belanja barang dan belanja modal Tahun Anggaran 2017 dan 2018 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur
- PDTT atas pelaksanaan anggaran kegiatan belanja barang dan belanja modal pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2017 dan 2018

PDTT atas pelaksanaan anggaran kegiatan belanja barang dan belanja modal Tahun Anggaran 2017 dan 2018 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur (No.88/HP/XIV/10/2018)

Hasil pemeriksaan BPK RI menunjukkan bahwa implementasi Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan atas pelaksanaan anggaran kegiatan belanja barang pada Kanwil Kemenkumham Kalimantan Timur masih terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut:

 SPI pengelolaan keuangan dan barang pada satker di lingkungan Kanwil Kemenkumham Kalimantan Timur belum memadai dalam menunjang pengamanan atas kekayaan negara sesuai tujuan pengendalian.

Hal tersebut antara lain karena faktor lingkungan pengendalian dan faktor kegiatan pengendalian yang belum memadai, yang terlihat dari lemahnya upaya penegakan integritas dan nilai etika. Kondisi ini mengakibatkan terbukanya peluang terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara; dan

2. Satker di lingkungan Kanwil Kemenkumham Kalimantan Timur belum sepenuhnya patuh terhadap peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan dan pelaksanaan anggaran.

Berdasarkan hasil pemeriksaan masih ditemukan pelanggaran yaitu pertanggungjawaban honorarium tidak sesuai SBM, pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas tidak sesuai bukti sebenarnya, serta kelebihan pembayaran atas pelaksanaan jasa konsultansi dan jasa konstruksi belanja modal gedung dan bangunan. Hal ini disebabkan KPA, PPK, Pokja ULP,

Bendahara, pelaksana kegiatan, dan penyedia jasa tidak melaksanakan tugas sesuai tupoksinya.

Temuan dan permasalahan dari hasil pemeriksaan di atas dibahas lebih lanjut sebagai berikut:

1. Pembayaran honorarium operasional Satuan Kerja dan perjalanan dinas TA 2017 dan Semester I 2018 pada delapan satker tidak sesuai ketentuan sebesar Rp68,94 juta (Temuan 4.2.1 hal. 12)

Hasil pemeriksaan BPK RI atas dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran menunjukkan pembayaran honorarium yang tidak sesuai dengan SBM dan bukti-bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak sesuai kondisi sebenarnya sebesar Rp68.943.532,00 sebagaimana uraian berikut:

- a. Pembayaran honorarium pengelola keuangan pada enam satker tidak sesuai SBM sebesar Rp7,13 juta. Rincian permasalahan sebagai berikut:
  - Pembayaran honorarium Bendahara Penerimaan pada Lapas Kelas IIA Samarinda, Rutan Kelas IIA Samarinda dan Rutan Kelas IIB Tanah Grogot tidak sesuai SBM sebesar Rp2,49 juta;
  - 2) Pembayaran honorarium Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) pada Kanim Kelas I Balikpapan dan Kanim Kelas III Tanjung Redeb melebihi SBM masing-masing sebesar Rp1.510.000,00 dan Rp650.000,00; dan
  - 3) Pembayaran honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Tahun 2017 dan Semester I Tahun 2018 pada Lapas Kelas IIA Balikpapan melebihi SBM sebesar Rp2,47 juta.
- b. Kelebihan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota pada Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda Sebesar Rp5,20 Juta; dan
- c. Kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas dalam daerah pada Divisi Yankum dan HAM Kanwil Kemenkumham Kalimantan Timur sebesar Rp56,60 Juta (TA 2017 sebesar Rp32.850.000,00 dan dan Semester I 2018 sebesar Rp20.900.000,00).

Permasalahan tersebut di atas terjadi karena KPA belum optimal dalam mengawasi dan mengendalikan keuangan yang menjadi kewenangannya; PPK masing-masing satker tidak cermat dalam memverifikasi dokumen pertanggungjawaban pembayaran honorarium dan perjalanan dinas; dan Pejabat atau pegawai yang melakukan perjalanan dinas tidak

mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas sesuai dengan pengeluaran yang sebenarnya.

Atas permasalahan tersebut, Kanim Kelas III Tanjung Redeb telah menyetorkan kelebihan pembayaran honor sebesar Rp650.000,00 pada tanggal 31 Agustus 2018. Selanjutnya, para pelaksana perjalanan dinas pada Divisi Yankum dan HAM juga telah menyetor kelebihan pembayaran perjalanan dinas TA 2017 dan Semester I 2018 ke kas negara masing-masing sebesar Rp32.850.000,00 dan Rp20.900.000,00 atau total sebesar Rp53.750.000,00

BPK RI merekomendasikan Menteri Hukum dan HAM agar memerintahkan Kepala Kanwil Kemenkumham Kalimantan Timur untuk:

- a. Memerintahkan Kepala Lapas Kelas IIA Samarinda, Rutan Kelas IIA Samarinda, Rutan Kelas IIB Tanah Grogot, Kanim Kelas I Balikpapan, dan Lapas Kelas IIA Balikpapan menyetorkan sisa kelebihan pembayaran honor pengelola keuangan sebesar Rp6.485.500,00 (Rp7.135.500,00 Rp650.000,00) ke kas negara;
- b. Memerintahkan pelaksana perjalanan dinas pada Kanim Kelas I Samarinda dan Divisi Yankum dan HAM untuk menyetorkan sisa kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas ke kas negara sebesar Rp8.058.032,00 (Rp61.808.032,00 Rp53.750.000,00); dan
- c. Menginstruksikan masing-masing Kepala Satker untuk menetapkan petugas dan Honorarium Pengelola Keuangan sesuai dengan PMK tentang Standar Biaya Masukan; dan Menginstruksikan KPA dan PPK pada masing-masing Satker di lingkungan Kanwil Kemenkumham Kalimantan Timur untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan perjalanan dinas.
- Pelaksanaan pekerjaan jasa konsultansi perencanaan pembangunan gedung Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Samarinda tidak sesuai ketentuan (Temuan 4.2.2 Hal. 19)

LPKA Kelas II Samarinda pada tahun 2018 memperoleh alokasi anggaran Belanja Modal untuk pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gedung LPKA Kelas II Samarinda Tahun 2018 senilai Rp405.678.000,00. Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh CV CEC.

Hasil pemeriksaan BPK RI atas dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan diketahui permasalahan sebagai berikut:

a. HPS tidak dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan

Dalam menyusun HPS pekerjaan jasa konsultansi perencanaan, PPK tidak melaksanakan survey harga pasar wajar atas nilai barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pengadaan barang/jasa terkait. PPK hanya meminta bantuan kepada Sekretaris Panitia Pengadaan untuk menyusun HPS atas pekerjaan tersebut di atas. PPK tidak merinci perhitungan keuntungan dan biaya *overhead* yang dianggap wajar sebesar maksimal 15% sehingga dari HPS yang telah disusun tidak dapat diketahui berapa keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar terkandung di dalamnya.

- b. Terdapat Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, dan Tenaga Penunjang yang tidak diketahui keberadaannya pada saat pemeriksaan fisik Terjadi kelebihan pembayaran atas personel CV CEC sebanyak 11 orang yang tidak diketahui keberadaan fisiknya senilai Rp142.600.000,00.
- c. Kelebihan pembayaran atas realisasi Biaya Langsung Non Personel tanpa didukung dengan bukti pengeluaran yang sah Bukti pertanggungjawaban biaya langsung non personel yang disampaikan oleh CV CEC hanya berupa kuitansi tanda serah terima uang yang dibuat menggunakan kuitansi dari pihak CV CEC sendiri.

Permasalahan tersebut mengakibatkan indikasi kerugian negara atas kelebihan pembayaran pekerjaan jasa konsultansi Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gedung LPKA Kelas II Samarinda TA 2018 sebesar Rp203.046.000,00.

Kondisi tersebut disebabkan oleh PPK Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan LPKA Kelas II Samarinda TA 2018 tidak melaksanakan pengawasan dan pengendalian secara memadai dalam realisasi jasa konsultansi yang dilaksanakan oleh masing-masing penyedia; dan CV CEC selaku penyedia jasa konsultansi melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dituangkan dan disepakati dalam dokumen penawaran dan dokumen kontrak.

BPK RI merekomendasikan Menteri Hukum dan HAM untuk memerintahkan Kepala Kanwil Kemenkumham Kalimantan Timur untuk

mengenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada PPK, Pokja ULP, dan Pelaksana Pekerjaan; dan memerintahkan PPK untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran senilai Rp203.046.000,00 dengan menyetorkan ke Kas Negara.

# 3. Proses pengadaan dan realisasi pembayaran Pekerjaan Jasa Konsultansi perencanaan pembangunan gedung Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas IIA Samarinda tidak sesuai ketentuan (Temuan 4.2.3 Hal. 25)

LPP Kelas IIA Samarinda pada tahun 2018 memperoleh alokasi anggaran Belanja Modal untuk pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung LPP Kelas II Samarinda Tahun 2018 senilai Rp460.782.000,00. Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh PT NCK.

Hasil pemeriksaan BPK atas dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan diketahui permasalahan sebagai berikut:

### a. HPS tidak dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung LPP Kelas IIA Samarinda Tahun 2018 adalah senilai Rp359.100.000,00. PPK dalam menyusun HPS belum sepenuhnya mempedomani Perpres 70 tahun 2012 dan Juknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, selain itu metode penyusunan HPS tidak dikalkulasikan secara keahlian dan ditentukan berdasarkan pertimbangan yang tidak wajar dan PPK tidak mengetahui kebutuhan riil jumlah personel tenaga ahli, tenaga teknis, dan tenaga penunjang untuk melaksanakan pekerjaan di lapangan.

## b. Terdapat perubahan jenis kontrak dari kontrak harga satuan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) menjadi Kontrak *Lump Sum* dalam dokumen pengadaan

Penetapan kontrak yang dipakai dalam LPSE menggunakan jenis kontrak *lump sum* merupakan hasil musyawarah bersama Pokja ULP terkait.

### c. Terdapat surat keterangan atau referensi kerja seluruh Tenaga Ahli yang terindikasi tidak benar dan pelaksanaan evaluasi teknis tidak sesuai dengan dokumen pemilihan

Surat keterangan atau referensi kerja terindikasi tidak benar terbukti dengan terdapatnya 47 surat keterangan atau referensi kerja dengan nomor dan tanggal yang sama digunakan oleh tenaga ahli yang berbeda. Dari 47 surat keterangan atau referensi kerja yang terindikasi tidak benar tersebut 10 surat keterangan digunakan oleh 4 orang tenaga ahli yang berbeda, 26 surat keterangan digunakan oleh 3 orang tenaga ahli yang berbeda, dan 11 surat keterangan digunakan oleh 2 orang tenaga ahli yang berbeda.

### d. Nilai Biaya Langsung personel dalam Rincian Anggaran dan Biaya (RAB) kontrak merupakan nilai biaya langsung personel dari audit payroll PT NCK

Nilai gaji dasar dalam *Audit Payroll* tidak dapat dijelaskan dasar perhitungannya, sehingga terdapat selisih lebih jika dibandingkan dengan gaji dasar dalam Bukti Potong PPh Pasal 21 masing-masing tenaga ahli terkait senilai Rp27.000.000,00.

### e. Terdapat pergantian personel Tenaga Teknis tanpa persetujuan PPK

Terjadi pembayaran yang tidak wajar atas terjadinya pergantian personel tenaga teknis PT NCK tanpa persetujuan PPK senilai Rp16.000.000,00.

## f. Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum dipungut dan disetor ke Kas Negara senilai Rp7.884.745,00

PT NCK telah melakukan penagihan pada tanggal 17 Mei 2018 dengan membuat Berita Acara Pembayaran dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan seolah-olah pekerjaannya telah selesai. Pada kenyataannya, seluruh dokumen output pekerjaan baru diterima oleh PPK pada tanggal 5 Juni 2018 (Terlambat 23 hari). Atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan tersebut, belum dipungut dan disetorkan ke Kas Negara denda keterlambatan senilai 1/1000 x 23 hari x Rp342.815.000,00 = Rp7.884.745,00

Permasalahan di atas mengakibatkan Kanwil Kemenkumham Provinsi Kalimantan Timur memperoleh rekanan jasa konsultansi yang kurang berkualitas; timbulnya indikasi kerugian negara senilai Rp43.000.000,00, yang terdiri dari 1) Kelebihan pembayaran biaya langsung personel atas Tenaga Ahli senilai Rp27.000.000,00 berupa selisih perhitungan gaji dasar antara *Audit Payroll* dibandingkan dengan Bukti Potong PPh Pasal 21; dan 2) Kelebihan pembayaran biaya langsung personel atas Tenaga Teknisi senilai

Rp16.000.000,00 berupa pergantian personel Tenaga Teknis tanpa persetujuan PPK; dan kekurangan penerimaan negara atas denda keterlambatan yang belum dipungut dan disetor ke Kas Negara senilai Rp7.884.745,00.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan Menteri Hukum dan HAM untuk memerintahkan Kepala Kanwil Kemenkumham Kalimantan Timur agar mengenakan sanksi sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku kepada PPK, Pokja ULP, dan pelaksana pekerjaan; memerintahkan PPK untuk mempertanggungjawabkan atas kelebihan pembayaran senilai Rp43.000.000,00 dengan menyetorkan ke Kas Negara; dan memerintahkan PPK untuk mengenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan senilai Rp7.884.745,00 dengan menyetorkan ke Kas Negara.

## 4. Pekerjaan Pembangunan Gedung Kanim Kelas I Balikpapan Tahap I tidak sesuai perencanaan dan terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp1,08 miliar (*Temuan 4.2.5 Hal. 37*)

Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan Tahap I dilaksanakan oleh PT NCP senilai Rp28.995.000.000,00 termasuk PPN 10%. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 215 (dua ratus lima belas) hari kalender dari tanggal 31 Mei s.d. 31 Desember 2017. Jenis kontrak dengan cara pembayaran Kontrak Harga Satuan (*unit price*), dan *addendum* pekerjaan tambah kurang atas pekerjaan tersebut. Realisasi fsik pekerjaan telah mencapai 100% berdasarkan Berita Acara Serah Terima.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan kelebihan pembayaran item pekerjaan pembesian ulir dan pembesian polos senilai Rp182,36 juta; kelebihan pembayaran item pekerjaan beton K-300 dan bekisting kolom senilai Rp311,14 juta; dan pekerjaan struktur pondasi *spun pile* diameter 400 mm tidak sesuai perencanaan dan dan terdapat kekurangan volume sebesar 2.288 m2 senilai Rp590,88 juta.

Permasalahan di atas mengakibatkan kelebihan pembayaran atas tiga item pekerjaan pembangunan Gedung Kanim Kelas I Balikpapan Tahap I senilai Rp1.084.390.306,38 dan pekerjaan struktur pondasi pembangunan gedung Kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan tahap I belum sesuai dengan perencanaan serta berpotensi kegagalan konstruksi.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Timur agar:

- Mengenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada PPK, PPHP, dan Pelaksana Pengadaan;
- b. Memerintahkan PPK untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran atas tiga item pekerjaan senilai Rp1.084.390.306,38 (Rp182.360.746,44 + Rp311.149.559,94 + Rp590.880.000,00) dengan menyetorkan ke Kas Negara; dan
- c. Memerintahkan Irjen dan PPK untuk melakukan kajian teknis bersama instansi teknis yang berkompeten untuk menguji kelayakan pekerjaan pondasi yang sudah dikerjakan oleh Pelaksana Pekerjaan.

# PDTT atas pelaksanaan anggaran kegiatan belanja barang dan belanja modal pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (No.1/HP/XIV/10/2019)

Pada pemeriksaan ini, BPK RI melakukan penilaian atas pelaksanaan anggaran kegiatan belanja barang dan belanja modal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum, permasalahan pada pelaksanaan anggaran kegiatan belanja barang dan belanja modal diantaranya kesalahan dalam pengadministrasian belanja pada kasus pembayaran Bank *Guarantee* pada Pemerintah Hongkong atas kegiatan pengembalian aset hasil tindak pidana terkait Bank Century, pemborosan anggaran sebesar Rp10,89 miliar karena pengadaan barang berupa e-KTP *Reader* tanpa perencanaan yang baik, dan lemahnya pengendalian internal atas pengadaan dan pembayaran jasa pendampingan dalam menangani gugatan CM PLC dan PM PTY LTD yang ditentukan oleh *law firm* CMPCM.

Penjelasan terkait permasalahan pada pelaksanaan anggaran kegiatan belanja barang dan belanja modal adalah sebagai berikut:

1. Pembayaran *Bank Guarantee* senilai USD1,000,000 diadministrasikan sebagai pembayaran Konsultan Hukum LK dan dikenakan pajak senilai USD20,408 *(Temuan 4.2.1 Hal. 15)* 

Pada TA 2017 dan TA 2018 Ditjen AHU menganggarkan belanja jasa konsultan masing-masing sebesar Rp39.211.793.000,00 dan Rp67.677.294.000,00. Anggaran tersebut merupakan biaya yang dialokasikan

untuk penanganan pengembalian aset hasil tindak pidana terkait PT Bank Century, Tbk. Penanganan tersebut dilakukan di Hongkong dengan menggunakan jasa pengacara hukum LK yang berkedudukan di Hong Kong. Pemerintah Indonesia mengajukan *Mutual Legal Assistance* (MLA) kepada Pemerintah Hongkong untuk penuluran aset tersebut. Atas permohonan tersebut, Pemerintah Indonesia diminta untuk menempatkan *Bank Guarantee* sebesar USD1,000,000 sebagai komitmen untuk membiayai *Pricewaterhouse Coopers* selaku *Receiver* dalam penanganan kasus PT Bank Century, Tbk. Pada 13 April 2017, Ditjen AHU merealisasikan anggaran senilai USD1,020,408 ekuivalen Rp15.196.854.710,00.

Hasil pemeriksaan BPK RI terkait pembayaran *Bank Guarantee* senilai USD1.020.408 pada Tahun 2017 diketahui permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

- a. Pembayaran Bank Guarantee pada Departemen Of Justice (DOJ) Hongkong Tahun 2017 senilai USD1,000,000 dibayarkan melalui belanja Barang dan Jasa Tahun 2017 kepada konsultan hukum LK tidak tercatat dalam Laporan Keuangan;
- b. Pembayaran Bank Guarantee dikenakan pajak; dan
- c. Tidak ada Pendapatan Bunga atas penempatan Bank Guarantee.

Permasalahan di atas mengakibatkan pengeluaran atas belanja jasa konsultan hukum luar negeri kurang dapat diyakini karena tidak adanya HPS dan tidak dilakukannya proses verifikasi oleh Bagian Keuangan; lemahnya pengendalian atas penempatan *Bank Guarantee* senilai USD1,000,000 karena tidak dibukukan dalam Laporan Keuangan; Ditjen AHU menanggung beban pajak yang seharusnya tidak dikenakan pada penempatan *Bank Guarantee* senilai USD20,408 ekuivalen Rp1.630.530.350,00 (USD1 = Rp13.316)

Permasalahan terjadi karena KPA Ditjen AHU salah menganggarkan penempatan *Bank Guarantee*; PPHP kurang cermat dalam memeriksa pekerjaan atas Jasa Konsultan Hukum; Bendahara Pengeluaran pada Bagian Keuangan salah membebankan pajak; dan Bagian AKLAP pada Ditjen AHU kurang memahami dalam memposting transaksi penempatan *Bank Guarantee*.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan Menteri Hukum dan HAM agar Direktur Jenderal AHU untuk:

- a. Mengenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada panitia PPHP yang kurang cermat dalam melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan atas Jasa Konsultan Hukum dan Bendahara Pengeluaran pada Bagian Keuangan yang membayar pajak tidak seharusnya;
- b. Memonitor penempatan Bank Guarantee pada DOJ Hongkong; dan
- c. Memerintahkan Bagian AKLAP Ditjen AHU untuk melaporkan *Bank Guarantee* pada DOJ Hongkong dalam CALK.

### 2. Pengadaan e-KTP *Reader* tanpa didukung perencanaan yang memadai sehingga terjadi pemborosan senilai Rp10,89 miliar

Pada TA 2016 Ditjen AHU mengadakan alat e-KTP Reader sebanyak 999 unit dengan harga total sebesar Rp5.449.999.545,00. Pada TA 2017 Ditjen AHU kembali megadakan alat e-KTP Reader dengan nilai total sebesar Rp5.495.200.000,00.

Hasil pemeriksaan BPK RI terhadap kegiatan pengadaan e-KTP Reader mengungkap beberapa hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengadaan E-KTP *Reader* tidak sesuai dengan peruntukan. Kerangka Acuan Kerja tahun 2017 pada uraian kegiatan diketahui bahwa peruntukan kegiatan perangkat pengolah data dan informasi e-KTP *Reader* (Rp6.100.000.000,00) untuk menunjang tugas pelayanan Ditjen Pemasyarakatan, bukan untuk Ditjen AHU.
- b. Transfer keluar barang hasil pengadaan e-KTP *Reader* tidak dilaksanakan dengan tertib. Terdapat satu unit e-KTP *Reader* yang diserahkan ke Dirjen Kekayaan Intelektual tidak menggunakan Berita Acara Serah Terima (BAST) dan 5 e-KTP *Reader* tidak diketahui keberadanya.
- c. Ditjen Pemasyarakatan tidak pernah meminta e-KTP Reader kepada Ditjen AHU, namun diberikan atas perintah dari Inspektur Jenderal kepada Direktur Jenderal AHU untuk mentransfer alat tersebut ke Ditjen Pemasyarakatan karena dibutuhkan di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.
- d. Ditjen Imigrasi hanya menerima tanpa mengetahui proses awal diberikannya alat e-KTP Reader. diketahui bahwa 12 unit telah dikirim ke Kantor Imigrasi dan masih terdapat 575 unit di gudang Imigrasi Lantai 7 Gedung Sentra Mulia.

- e. Ditjen AHU belum menetapkan rencana kebutuhan barang milik negara e-KTP Reader.
- f. Ditemukan barang e-KTP Reader sebanyak 4 unit diduga untuk pengadaan Tahun Anggaran 2018 namun belum melalui mekanisme kontrak.

Hal-hal tersebut di atas mengakibatkan e-KTP Reader masih tersimpan di gudang penyimpanan Ditjen Imigrasi dan belum didistribusikan serta belum dimanfaatkan; lima unit e-KTP Reader belum diketahui keberadaannya senilai Rp46.514.910,00; dan terjadi pemborosan pengadaan Rp10.890.199.545,00 yang terdiri pengadaan tahun 2016 senilai Rp5.449.999.545,00 dan tahun 2017 senilai Rp5.440.200.000,00.

Permasalahan di atas terjadi karena Kuasa Pengguna Anggaran Ditjen AHU tidak menyusun rencana pengadaan sesuai dengan kebutuhan; Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen tidak melakukan perencanaan pengadaan dengan mengidentifikasi kebutuhan yang diperlukan terlebih dahulu; Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara belum optimal melakukan pengendalian Barang Milik Negara; dan Ditjen AHU belum sepenuhnya melakukan pengendalian atas belanja modal.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan Menteri Hukum dan HAM agar Direktur Jenderal AHU untuk:

- a. Mengenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada:
  - 1) Kuasa Pengguna Anggaran tidak menyusun rencana pengadaan sesuai dengan kebutuhan;
  - 2) Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen tidak melakukan Perencanaan Pengadaan dengan mengidentifikasi kebutuhan yang diperlukan terlebih dahulu;
  - 3) Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara belum optimal melakukan pengendalian Barang Milik Negara;
  - 4) Ditjen AHU belum sepenuhnya melakukan pengendalian atas belanja modal.
- b. Memerintahkan kepada Penerima e-KTP Reader yaitu Ditjen Pemasyarakatan, Ditjen Imigrasi dan Ditjen KI segera memanfaatkan peralatan dimaksud; dan

- c. Mempertanggungjawabkan atas kehilangan lima buah e-KTP Reader senilai Rp46.514.910,00.
- 3. Lemahnya pengendalian internal atas pengadaan dan pembayaran jasa pendampingan dalam menangani gugatan CM PLC dan PM PTY LTD ditentukan oleh *law firm* CMPCM

Pemerintah Indonesia mendapat gugatan dari CM PLC dan PM Pty Ltd di forum arbitrase *International Center For Settlement of Investment Disputes* (ICSID) yang didaftarkan oleh Penggugat pada tanggal 22 Juni 2012 dan 26 Desember 2012 dengan nilai gugatan sebesar USD1,3 miliar atau setara dengan Rp17 triliun. Materi gugatan yang diajukan adalah perjanjian BIT RI-UK dan RI-Australia atas pencabutan Kuasa Pertambangan/Izin Usaha Pertambangan (KP/IUP) terhadap mitra kerja penggugat oleh Bupati Kutai Timur pada tanggal 4 Mei 2010. Mitra kerja para Penggugat terdiri dari empat perusahaan Grup R yaitu PT RTM, PT RTP, PT IR, dan PT INP.

Presiden RI memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (KUMHAM), Jaksa Agung, Menteri Dalam Negeri, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk mewakili Presiden RI dalam kedudukannya sebagai termohon pada gugatan arbitrase CM PLC. Payung hukum penanganan gugatan tersebut adalah Peraturan Presiden RI Nomor 78 Tahun 2012 tanggal 22 September 2012 yang menugaskan Menkumham, Jaksa Agung, Mendagri, dan Kepala BKPM sebagai Kuasa Hukum Presiden RI dalam Penanganan Gugatan Arbitrase Internasional di ICSID terkait gugatan CM PLC kepada Pemerintah RI yang menunjuk Menkumham sebagai koordinator Tim Kuasa Hukum Presiden RI.

Kasus Gugatan CM PLC dan PM PTY LTD telah diputuskan pada tanggal 6 Desember 2016 yang dengan tegas menolak semua gugatan Para Penggugat dan memerintahkan Para Penggugat untuk mengganti biaya perkara Pemerintah Indonesia sebesar USD8,646,528 serta mengganti biaya administrasi ICSID dan Majelis Tribunal sebesar USD800,000. Atas putusan tersebut, pihak penggugat masih meminta penangguhan hasil keputusan tersebut sehingga kasus tersebut masih bergulir sampai dengan tahun 2018. Dalam menangani kasus gugatan tersebut Kemenkumham dhi. Ditjen AHU didampingi oleh Konsultan hukum CMPCM yang telah mendampingi sejak tahun 2012.

Pada tahun 2017, Ditjen AHU telah melakukan pembayaran senilai USD1,109,855.41 ekuivalen Rp15.052.094.185,00 sehubungan dengan penanganan Jasa Asistensi Hukum dalam rangka Penanganan Pasca Putusan Arbitrase di ICSID. Tahun 2018 Dirjen AHU telah mengadakan kontrak perjanjian namun sampai Juni 2018 belum ada pembayaran kepada Konsultan Hukum CMPCM.

Hasil pemeriksaan BPK RI terhadap pelaksanaan Pengadaan Jasa Asistensi Hukum diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Konsultan hukum CMPCM mengajukan klaim untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan lingkup pekerjaan;
- b. PPK kurang optimal dalam memverifikasi *invoice* tagihan konsultan hukum karena pembayaran *invoice* tidak dilampiri bukti pertanggungjawaban;
- c. Konsulltan hukum CMPCM mengajukan tagihan kegiatan bulanan tanpa didukung dokumentasi output kegiatan; dan
- d. Kontrak tidak menyebutkan jumlah biaya yang disepakati secara pasti dalam penanganan kasus Churcil Mining. Harga pekerjaan tidak disebutkan secara pasti nilainya, hanya menyebutkan bahwa nilai harga total pekerjaan tidak dapat melebihi pagu anggaran yang terdapat dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Ditjen AHU untuk TA 2017 senilai USD 902,255.

Permasalahan-permasalahan tersebut mengakibatkan pengeluaran atas belanja jasa konsultan hukum CMPCM kurang dapat diyakini; Ditjen AHU dalam posisi lemah dalam melakukan pembayaran atas jasa konsulta hukum CMPCM; dan pembayaran jasa konsultan hukum CMPCM tidak sesuai ruang lingkup pekerjaan minimal senilai Rp227.809.875,00.

Permasalahan terjadi karena PPK pengadaan Jasa konsultan hukum CMPCM pada Dirjen AHU tidak menyusun HPS; PPK juga kurang cermat dalam membuat kontrak perjanjian dengan konsultan hukum CMPCM yang tidak menyebutkan spesifikasi pekerjaan yang dapat diklaim secara jelas, tidak memuat nilai kontrak secara pasti yang diperjanjikan, hanya pembatasan nilai kontrak dibawah pagu anggaran; dan Panitia Penerima Hasil pekerjaan memeriksa hasil pekerjaan yang disajikan dengan tidak membandingkan lingkup pekerjaan dalam kontrak.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan Menteri Hukum dan HAM agar Direktur Jenderal AHU untuk:

- a. Mengenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada PPK pengadaan Jasa konsultan hukum CMPCM pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tidak melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab; dan Panitia Penerima Hasil pekerjaan memeriksa hasil pekerjaan yang disajikan dengan tidak membandingkan lingkup pekerjaan dalam kontrak;
- b. Memerintahkan KPA dan PPK melakukan kajian atas kelemahan kontrak perjanjian terkait spesifikasi; dan
- c. Menarik pembayaran diluar ruang lingkup pekerjaan senilai Rp227.809.875,00.

### 4. Kegiatan pembuatan aplikasi Kanwil DIY dilaksanakan secara proforma.

Pada Tahun Anggaran 2017 Ditjen AHU menganggarkan kegiatan pembuatan 8 (delapan) aplikasi Kanwil DIY sebesar Rp1.550.000.000,00. Sampai dengan tahun anggaran berakhir pada 31 Desember 2017 telah direalisasikan sebesar Rp1.515.420.500,00 atau 97,77%.

Aplikasi yang dibuat tersebut adalah Aplikasi Manajemen Pelaporan Notaris pada MPD/MPW/MKN Kanwil Kemenkumham di DIY senilai Rp196.768.000,00; Aplikasi Monitoring Transaksi Notaris Kanwil Kemenkumham DIY senilai Rp193.380.000,00; Dashboard Eksekutif senilai Rp147.087.600,00; Harmoni E-Perda senilai Rp196.064.000,00; Aplikasi Tata Kelola Keuangan senilai Rp195.888.000,00; Aplikasi Persuratan dan Transaksi Langsung senilai Rp195.388.600,00; Aplikasi Laporan dan E-Budgeting Rp196.086.000,00; Aplikasi Kepegawaian dan Barang Milik Negara senilai Rp194.758.300,00).

Hasil pemeriksaan BPK RI terhadap Kerangka Acuan Kerja (KAK), dokumen kontrak, RAB, dokumen lelang dan SP2D diketahui bahwa delapan pekerjaan tersebut dilaksanakan secara proforma mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Dalam tahap perencanaan, pengadaan aplikasi tersebut tidak sesuai dengan Revitalisasi *Masterplan* Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) karena Kanwil DIY merupakan *End User* dan di tingkat Kanwil tidak ada rencana aksi TIK untuk pembangunan aplikasi.

Pada tahap pelaksanaan, pekerjaan terindikasi dilaksanakan oleh penyedia yang sama yaitu oleh PT Dct. Selain itu, terjadi pemisahan paket pekerjaan agar dapat dilaksanakan dengan metode pengadaan langsung dan tidak melalui pelelangan.

Terakhir, pada tahap pelaporan penyedia belum memberi bukti pertanggungjawaban pekerjaan sesuai SPK. Namun terdapat kejanggalan dengan tidak adanya pertanggungjawaban rincian mengenai Tenaga Ahli dan Biaya Non Personel sebagaimana yang dicantumkan di dalam SPK. Hanya ada pertanggungjawaban atas biaya laporan berupa laporan awal, laporan akhir dan *flashdisk softcopy* dokumen laporan. Dari laporan yang diserahkan tersebut tidak diperoleh pertanggungjawaban atas biaya tenaga ahli dan biaya rapat dan pelatihan sesuai yang disyaratkan di dalam SPK.

Permasalahan di atas mengakibatkan: 1) pekerjaan yang dihasilkan tidak dapat diyakini kegunaannya di masa yang akan datang; 2) kerugian negara atas keuntungan yang tidak berhak diperoleh penyedia barang/jasa atas nilai realisasi pekerjaan sebesar Rp1.515.420.500,00; 3) tidak diperoleh harga yang bersaing melalui proses pelelangan; dan 4) tidak memberikan kesempatan para penyedia barang/jasa yang lain melakukan kompetisi.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan Menteri Hukum dan HAM agar Direktur Jenderal AHU untuk:

- a. Mengenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Kuasa Pengguna Anggaran yang kurang cermat di dalam tugasnya melaksanakan pengawasan; Pejabat Pembuat Komitmen yang lalai di dalam melaksanakan tugasnya; Pejabat Pengadaan yang tidak melaksanakan tugasnya; Pejabat Penerima yang tidak melaksanakan tugasnya; dan Kepala Bagian Program dan Pelaporan kurang cermat menganggarkan Kegiatan yang tidak sesuai dengan *Masterplan* TIK.
- b. Memerintahkan PPK lebih cermat dalam menyusun HPS;
- c. Memerintahkan Kepala Bagian Program dan Pelaporan lebih cermat dalam menyusun perencanaan; dan
- d. Memerintahkan Inspektorat Jenderal Kementrian Hukum dan HAM untuk menghitung keuntungan yang tidak berhak diperoleh penyedia barang/jasa.

#### Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja berdasarkan IHPS II 2018

Pemeriksaan Kinerja atas pelayanan permohonan Paten pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (No. 7/HP/XIV/01/2019)

Indonesia telah mengenal sistem paten sejak masih berada di bawah Pemerintahan Kolonial Belanda yaitu sekitar tahun 1840-an. Seiring perkembangan waktu terjadi perubahan sistem paten di Indonesia yang ditandai dengan perubahan peraturan perundang-undangan tentang Paten. Perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan sistem Paten dengan perkembangan hukum baik nasional dan internasional serta pemanfaatan teknologi informasi. Sebagai contoh saat ini pendaftaran paten telah beralih dengan memanfaatkan teknologi informasi yaitu pengajuan pendaftaran secara *online*.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 29 Tahun 2015, Tugas dan fungsi penyelenggaraan Paten berada di Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang (Direktorat Paten) pada Direktorat Jenderal KI (Ditjen KI) selaku Kantor Paten Indonesia. Direktorat Paten bertugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang permohonan, publikasi, klasifikasi, penelusuran, pemeriksaan, sertifikasi, pemeliharaan, mutasi, lisensi dan pelayanan hukum paten.

Pemeriksaan kinerja ini dilakukan karena masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki dan untuk *mandatory* Ditjen KI menjadi 10 *patent office* terbaik dunia. Sasaran pemeriksaan kinerja ini untuk menilai apakah kegiatan evaluasi tahapan pelayanan permohonan Paten mulai dari pendaftaran permohonan Paten, pemeriksaan permohonan Paten dan penerbitan sertifikat Paten serta pembayaran biaya Paten telah memadai.

Ditjen KI telah menerapkan diantaranya sistem informasi IPAS (*Industrial Property Automation System*), penerapan permohonan Paten *online* sejak awal 2017, pencantuman *digital signature*; penerapan *barcode* dan *certificate security* dalam sertifikat paten.

Hasil pemeriksaan BPK RI menunjukkan bahwa pelayanan paten mulai dari pendaftaran permohonan paten, pemeriksaan permohonan paten dan

penerbitan sertifikat paten serta pembayaran biaya pemeliharaan paten pada Ditjen KI masih terdapat permasalahan. Hal ini diketahui dari empat permasalahan utama, yaitu:

## 1. Prosedur pelayanan pada Direktorat Paten belum mendukung peningkatan layanan permohonan Paten secara elektronik (Temuan 2 Hal. 29)

Hasil pemeriksaan, BPK RI mengungkap bahwa Ditjen KI belum melakukan upaya yang optimal dalam peningkatan pengetahuan pemohon dan kesadaran masyarakat atas permohonan paten serta penyusunan prosedur yang mendukung permohonan secara elektronik. Permasalahan diantaranya sebagai berikut:

### a. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dimiliki oleh Ditjen KI belum disesuaikan dengan pelaksanaan kebijakan permohonan elektronik.

Ditjen KI baru memiliki SOP permohonan manual (non elektronik) dan alur/prosedur yang diterapkan tidak sesuai SOP. Selain itu terdapat alur/proses yang belum ditetapkan dalam SOP.

### b. Proses pemeriksaan substantif tidak dilaksanakan secara paralel dengan tahapan masa publikasi.

Masa pengumuman/publikasi dapat digunakan oleh setiap orang untuk mengajukan keberatan secara tertulis kepada Menteri dengan disertai alasan atas permohonan yang diumumkan. Setelah masa pengumuman selesai, permohonan masuk pada tahap pemeriksaan substantif apabila telah membayar biaya permohonan pemeriksaan substantif. Jika ada pandangan dan/atau keberatan, penjelasan, dan sanggahan tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam tahap pemeriksaan subtantif. Namun, berdasarkan data permohonan banding dalam rentang waktu Tahun 2015 s.d. 2018 hanya terdapat sejumlah 30 sanggahan untuk permohonan paten dengan status keberatan atas publikasi dari sekitar 8000 permohonan paten setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah sanggahan yang masuk tidak signifikan dengan jumlah permohonan yang didaftarkan. Hal tersebut disebabkan karena minimnya data/informasi atas permohonan paten yang dipublikasi.

Masyarakat tidak mempunyai informasi yang cukup terhadap permohonan paten yang sedang diajukan apabila sanggahan diajukan pada masa publikasi. Dalam pemeriksaan, BPK RI melakukan studi banding/benchmark pada Japan Patent Office (JPO). Proses pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh JPO dapat dilakukan paralel dengan masa publikasi. Permohonan banding terjadi ketika permohonan telah diberi paten dan diserahkan ke komisi banding. Atas hal tersebut, proses penyelesaian pemberian paten menjadi lebih cepat. Dengan pertimbangan tersebut di atas, pemeriksaan substantif atas permohonan paten di Indonesia juga memungkinkan dapat dilakukan paralel dengan masa masa publikasi.

### c. Pengenaan Tarif PNBP tidak mendorong invensi dalam negeri.

Ditjen KI telah menyediakan database pada situs pangkalan data KI pada website dgip. Tujuannya adalah untuk menyediakan informasi bagi masyarakat mengenai teknologi yang terkait dengan paten sehingga dapat dimanfaatkan untuk pengembangan teknologi. Namun, masih terdapat keterbatasan informasi karena hanya menyajikan data umum permohonan, gambar invensi, serta abstrak invensi, Ditjen KI tidak menampilkan deskripsi dari invensi. Selain itu terdapat tarif PNBP untuk Permohonan Salinan Dokumen Paten sebesar Rp10.000,00 per lembar dan tarif PNBP untuk biaya (jasa) penelusuran paten yang di umumkan di dalam negeri sebesar Rp250.000,00. Tarif Permohonan Salinan Dokumen Paten ditujukan untuk pemohon yang membutuhkan Salinan dokumen paten yang diarsipkan pada database Ditjen KI, dan Biaya (Jasa) Penelusuran Paten ditujukan untuk pengajuan permohonan penelusuran paten untuk paten yang diumumkan di dalam negeri. Hasil penelusuran yang diberikan kepada pemohon adalah berupa daftar paten yang terdaftar di dalam negeri untuk subjek/produk yang dimaksud pada permohonan. Informasi yang diberikan hanya berupa front page paten yang hanya berisi abstrak paten tanpa adanya analisis dari pemeriksa. Berdasarkan hasil analisa BPK RI pada peraturan, penetapan tarif PNBP salinan dokumen paten tersebut tidak selaras dengan amanat UU Paten. Seharusnya informasi tersebut tidak dikenakan biaya sehingga memberi kesempatan bagi masyarakat untuk dapat memanfaatkan informasi seluas mungkin mengenai teknologi yang terkait dengan paten untuk melakukan pengembangan teknologi dalam negeri.

Ketiga kondisi di atas mengakibatkan: 1) tidak ada keseragaman prosedur pelaksanaan pelayanan permohonan paten yang berdampak pada pelayanan menjadi tidak berjalan efektif, efisien, konsisten dan sistematis; 2) proses penyelesaian permohonan paten menjadi lama; 3) terhambatnya permohonan pendaftaran paten dalam negeri karena pemanfaatan informasi yang terbatas dan berbayar.

Untuk meningkatkan pelayanan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, BPK RI merekomendasikan Menteri Hukum dan HAM agar memerintahkan Dirjen KI untuk menyusun dan menetapkan penyesuaian SOP dengan Pelayanan Permohonan Paten secara elektronik; melakukan peninjauan kembali UU Paten Nomor 13 tahun 2016 terkait proses pemeriksaan subtantif agar berjalan simultan dengan tahapan publikasi; menyusun sistem dokumentasi dan jaringan informasi paten yang bersifat nasional yang dapat diakses dan dimanfaatkan masyarakat untuk pengembangan teknologi.

# 2. Ditjen KI belum memiliki sistem monitoring dan evaluasi konsultan HKI (Temuan 4 Hal. 43)

Sebagai pelaksana monitoring konsultan HKI, Subdit Kerja Sama Dalam Negeri memiliki *database* konsultan HKI. *Database* Konsultan HKI terdiri dari nama konsultan, nomor konsultan, alamat, nomor telepon, email, dan status konsultan. Saat ini masyarakat dapat langsung mengakses data tersebut melalui website Pangkalan Data Konsultan KI dengan alamat www.pdkki.dgip.go.id.

Hasil pemeriksaan, BPK RI mengungkap bahwa terdapat kelemahan dalam monitoring dan evaluasi konsultan, yaitu:

- a. Sampai dengan saat ini belum terdapat peraturan pelaksana terkait Konsultan KI yang diamanatkan oleh PP tentang Konsultan HKI dan UU Paten, berupa:
  - Tata cara pemberhentian, pengajuan keberatan dan rehabilitasi Konsultan KI seperti diamanatkan PP Nomor 2 tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual pada pasal 13;
  - Ketentuan mengenai syarat dan tatacara pengangkatan dan pemberhentian Konsultan Kekayaan Intelektual seperti diamanatkan UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten pada pasal 168.

- b. Subdit Kerja Sama Dalam Negeri belum memiliki SOP Monitoring dan Evaluasi Konsultan.
  - Monitoring Konsultan HKI terakhir kali dilakukan pada tahun 2017. Monitoring Konsultan yang dilakukan pada tahun 2017 dilakukan dengan melakukan kunjungan langsung ke kantor konsultan. Tahun 2018 belum terdapat monitoring Konsultan HKI secara langsung karena belum terdapat SK Tim Monitoring Konsultan;
- c. Ditjen KI belum pernah melakukan evaluasi atas Konsultan HKI sebagaimana diatur dalam PP nomor 2 Tahun 2005.
  Salah satu penyebabnya adalah Seksi Kerjasama Antar Lembaga Non Pemerintah dan Monitoring Konsultan KI tidak memiliki monitoring jumlah permohonan HKI yang diajukan oleh masing-masing Konsultan HKI. Berdasarkan data dari aplikasi IPAS diketahui dari 960 Konsultan
  - HKI yang aktif, hanya 185 Konsultan HKI yang mengajukan permohonan pendaftaran Paten pada tahun 2017.
- d. Ditjen KI belum memiliki mekanisme monitoring dan evaluasi atas kepatuhan Konsultan HKI dalam menyampaikan perubahan data. Ditjen KI hanya bersifat pasif menunggu Konsultan HKI menyampaikan perubahan data;
- e. Database konsultan HKI tidak secara rutin dilakukan pembaharuan.
   Database konsultan HKI baru dilakukan pembaharuan saat Ditjen KI menerima laporan perubahan data dari konsultan dan saat dilakukan monitoring;
- f. Perubahan data yang dilakukan pada PDKKI tidak secara langsung merubah data pada aplikasi IPAS. Seksi Kerjasama Antar Lembaga Non Pemerintah dan Monitoring Konsultan KI harus berkirim surat ke Dit. TI untuk memberitahukan perubahan data Konsultan HKI;
- g. Konsultan HKI yang telah meningal dunia dan melakukan pelanggaran tidak diberhentikan sebagai Konsultan HKI. Untuk Konsultan HKI yang telah meninggal dunia dan melakukan pelanggaran, Ditjen KI hanya merubah statusnya menjadi non-aktif. Namun statusnya sebagai Konsultan HKI belum dicabut;
- h. Konsultan yang statusnya non-aktif pada PDKKI tetap dapat mengajukan permohonan HKI melalui IPAS. Sistem tidak secara

- otomatis menolak permohonan dari Konsultan HKI yang statusnya non-aktif;
- i. Tidak terdapat kewajiban tertentu yang harus dipenuhi untuk mempertahankan status sebagai konsultan selain jumlah permohonan, seperti jumlah jam pelatihan minimal dan mengajukan perpanjangan izin.

Permasalahan di atas mengakibatkan data Konsultan HKI tidak valid dan berpotensi memberikan informasi yang salah kepada masyarakat; konsultan HKI tidak dapat diberikan sanksi berupa pemberhentian dari Konsultan HKI jika tidak melaksanakan kewajiban; dan adanya potensi permohonan paten diajukan oleh Konsultan HKI yang non-aktif.

Permasalahan terjadi karena Ditjen KI belum melakukan monitoring dan evaluasi Konsultan HKI secara periodik; Ditjen KI belum menetapkan peraturan pelaksana atas PP Konsultan HKI dan UU Paten termasuk pemenuhan kompetensi Konsultan HKI; dan sistem informasi belum secara otomatis memblokir permohonan yang diajukan oleh Konsultan HKI yang non-aktif.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan Menteri Hukum dan HAM agar memerintahkan Dirjen KI:

- a. Menyusun mekanisme monitoring dan evaluasi Konsultan HKI serta melaksanakan kegiatan tersebut secara periodik;
- Menerbitkan peraturan terkait konsultan KI sesuai amanat UU Paten 2016, yang di dalamnya mengatur antara lain aspek-aspek tata cara pengangkatan dan pemberhentian sementara/tetap Konsultan KI dan pemenuhan kompetensi Konsultan KI;
- c. Mengintruksikan Direktur TIKI untuk menyusun Sistem informasi yang secara otomatis memblokir permohonan oleh Konsultan HKI yang telah diberhentikan sesuai peraturan terkait di atas.

# 3. Ditjen KI belum mengelola sumber daya manusia pemeriksa paten secara memadai (*Temuan 7 Hal. 65*)

Ditjen KI telah melakukan upaya dalam rangka peningkatan kompetensi SDM dalam pemeriksaan paten dengan memberikan pelatihan untuk para pemeriksa. Namun hasil pemeriksaan BPK RI masih menemukan permasalahan sebagai berikut:

# a. Ditjen KI belum memiliki kode etik profesi Pemeriksa Paten dan pola pengembangan kompetensi pemeriksa.

Organisasi dan kode etik Profesi Pemeriksa Paten belum terbentuk, standar kompetensi teknis dan manajerial bagi Pemeriksa Paten dan diklat penjenjangan bagi Pemeriksa Paten belum tersedia.

### b. Ditjen KI belum melakukan optimalisasi Pemeriksa Paten.

Pola karir Pemeriksa Paten pada Ditjen KI belum diatur dan pemeriksaan substantif belum melibatkan bantuan Ahli yang kompeten

# c. Fungsi penelusuran pada Subdit Klasifikasi dan Penelusuran belum dilakukan untuk mendukung pemeriksaan substantif.

Seksi penelusuran pada Subdit Klasifikasi dan Penelusuran hanya melayani permintaan penelusuran untuk pihak eksternal/masyarakat. Kegiatan penelusuran permohonan yang dilakukan saat ini lebih kepada penelusuran untuk masyarakat yang dikenakan PNBP serta bukan ditujukan untuk mendukung pemeriksaan substrantif pemeriksa paten.

Permasalahan di atas mengakibatkan pelanggaran yang bersifat etik tidak dapat diberikan sanksi; kompetensi teknis dari para pemeriksa dari setiap jenjang jabatan belum dapat diyakini; pengembangan karier pegawai dengan jabatan fungsional tertentu Pemeriksa Paten menjadi belum optimal; dan peningkatan risiko hambatan dalam pelaksanaan pemeriksaan permohonan paten.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan Menteri Hukum dan HAM agar memerintahkan Dirjen KI menyusun kode etik profesi, standar kompetensi teknis dan manajerial, pola karir, serta program pendidikan penjenjangan bagi Pemeriksa Paten; peraturan Menteri tentang tata cara dan persyaratan pengangkatan dan pemberhentian ahli guna mendukung pemeriksaan subtantif; dan kajian tugas dan fungsi Subdit Klasifikasi Penelusuran dan Seksi Penelusuran yang lebih jelas dalam mendorong pemeriksaan subtantif.

# 4. Sistem Informasi yang dimilki Direktorat Kekayaan Intelektual dalam pelayanan paten memiliki kelemahan

Hasil pemeriksaan BPK RI menunjukkan bahwa terdapat beberapa kelemahan pada sistem informasi yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, kelemahan tersebut diantaranya sebagai berikut:

- a. Permohonan pendaftaran paten belum menggunakan verikasi, notifikasi dan otomatisasi dalam mendukung permohonan secara online;
- b. Pemeriksaan paten belum mendukung pembatasan *user, pending work*, notifikasi dan komunikasi dalam mendukung pelaksanaan pemeriksaan dalam sistem informasi; dan
- c. Penerbitan sertifikat dan pemeliharaan paten belum mendukung notifikasi dan otomatisasi atas penerbitan sertifikat dan biaya pemeliharaan untuk mendukung kemudahan pemegang paten.

Atas permasalahan atau kelemahan pada sistem informasi yang dimiliki oleh Ditjen KI, BPK RI merekomendasikan kepada Menteri Hukum dan HAM agar memerintahkan Dirjen KI untuk menginstruksikan seluruh unit kerja untuk bekerja dalam suatu sistem informasi yang handal, aplikatif dan user friendly sehingga dapat mempermudah proses pelayanan paten serta kelengkapan dan kemutakhiran data dalam sertifikat.

#### MAHKAMAH AGUNG

#### Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) berdasarkan IHPS II 2018

PDTT atas pengelolaan dan pertanggungjawaban Penerimaan Negara Bukan Pajak, Keuangan Perkara, Uang Titipan pihak Ketiga lainnya, dan Belanja TA 2017 s.d. Semester I TA 2018 pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya (No.65/HP/XVI/01/2019)

Hasil pemeriksaan BPK RI terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban PNBP, keuangan perkara, uang titipan pihak ketiga lainnya, dan belanja TA 2017 s.d. Semester I TA 2018 mengungkap beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian. Di antaranya PNBP belum disetor ke Kas Negara oleh Bendahara Penerimaan sebesar Rp126.023.240; pengelolaan bukti pertanggungjawaban belanja barang pada PN Jakarta Timur yang tidak sesuai peraturan; pengelolaan keuangan perkara dan uang titipan pihak ketiga yang tidak dilakukan secara tertib; saldo keuangan perkara dan uang titipan pihak ketiga tidak disajikan dengan tepat; dan sisa panjar biaya perkara tidak dapat langsung diterima masyarakat; dan negara terlambat atas PNBP yang berasal dari sisa panjar biaya perkara yang tidak diambil oleh masyarakat.

Penjelasan terkait permasalahan pada pelaksanaan belanja barang dan belanja modal pada perwakilan Kejaksaan RI di luar negeri adalah sebagai berikut:

### 1. Penerimaan Negara Bukan Pajak belum disetor oleh Bendahara Penerimaan sebesar Rp126.023.240,00 (*Temuan 3.1.2 Hal. 25*)

PN Surabaya pada TA 2017 dan semester I 2018 telah menerima PNBP yang berasal dari biaya perkara. PNBP pada PN Surabaya dikelola oleh beberapa kasir, dan masing-masing kasir tersebut menyetor kepada Bendahara Penerima untuk dibuatkan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) melalui aplikasi Simponi dan disetor ke Kas Negara.

Hasil pemeriksaan BPK RI mengungkap bahwa pada TA 2017, Bendahara Penerimaan telah menerima PNBP sebesar Rp3.330.915.811,00 namun yang disetorkan hanya Rp3.139.668.531,00. Sehingga terdapat kekurangan Rp191.247.280,00. Pada TA 2018, Bendahara Penerimaan menerima PNBP sebesar Rp410.460.400,00 dan yang disetorkan ke Kas

Negara sebesar Rp475.884.440,00 sehingga terdapat kelebihan penyetoran sebesar Rp65.424.040,00. Sehingga total kekurangan penyetoran oleh Bendahara Penerimaan sebesar Rp126.023.240,00 (Rp191.247.280 - Rp65.424.040,00).

Selain itu, Bendahara Penerimaan tidak mendokumentasikan bukti penyetoran dari kasir maupun bukti setoran ke Kas Negara. Permasalahan tersebut disebabkan karena Sekretaris PN Surabaya selaku Kuasa Pengguna Anggaran kurang cermat dalam mengawasi penerimaan dan penyetoran PNBP oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan tidak tertib dalam mendokumentasikan catatan penerimaan dari masing-masing bagian/petugas PNBP dan tidak segera menyetorkan PNBP yang diterimanya ke Kas Negara.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Sekretaris Mahkamah Agung agar:

- a. Menginstruksikan Sekretaris PN Surabaya untuk meningkatkan pengawasan penerimaan dan penyetoran PNBP oleh Bendahara Penerimaan;
- b. Memerintahkan Bendahara Penerimaan untuk memperbaiki dokumentasi pencatatan PNBP; dan
- c. Menyetorkan kekurangan setoran PNBP sebesar Rp126.023.240 ke Kas Negara. Salinan bukti setor diserahkan ke BPK RI.

# 2. Pengelolaan bukti pertanggungjawaban belanja barang pada PN Jakarta Timur tidak sesuai ketentuan (*Temuan 3.2.3 Hal. 34*)

Hasil pemeriksaan BPK RI pada PN Jakarta Timur mengungkap permasalahan mengenai bukti pertanggungjawaban belanja barang TA 2017 dan s.d. Juni 2018 yang tidak didukung dengan bukti transaksi yang lengkap sebesar Rp4.352.320.960,00 (TA 2017 Rp3.251.036.793,00 dan TA 2018 Rp2.562.581.000,00).

Dokumen pertanggungjawaban yang tidak diberikan berupa kontrak/SPK, kuitansi, faktur/nota pembelian, dan tanda terima barang. BPK RI menelusuri lebih lanjut atas pelaksanaan pertanggungjawaban belanja. Hasilnya menunjukkan bahwa masih lemahnya pengendalian atas proses verifikasi dokumen pembayaran sehingga dokumen pertanggungjawaban belum memberikan keyakinan yang memadai atas kebenaran realisasi pertanggungjawaban belanja pada PN Jakarta Timur.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Sekretaris Mahkamah Agung agar menginstruksikan kepada Sekretaris selaku KPA dan Bendahara Pengeluaran untuk mempertanggungjawabkan belanja sebesar Rp4.352.320.960,00 dan meminta kepada Badan Pengawasan untuk melakukan pengujian kembali atas pertanggungjawaban belanja sebesar Rp4.352.320.960,00 dan memproses lebih lanjut sesuai ketentuan jika terdapat ketidaksesuaian.

# 3. Pengelolaan keuangan perkara dan Uang Titipan pihak ketiga tidak dilakukan secara tertib (Temuan 3.3.2 Hal. 58)

Hasil pemeriksaan BPK RI terhadap pengelolaan biaya perkara pada dokumen pencatatan berupa Buku Jurnal Keuangan Perkara, Buku Induk Keuangan Perkara Perdata, Buku Keuangan Biaya Eksekusi, Buku Penerimaan Uang Hak-Hak Kepaniteraan dan dokumen pendukung lainnya diketahui terdapat permasalahan sebagai berikut:

#### a. Uang Perkara

- Kesalahan pencatatan atas saldo biaya perkara pada PN Jakarta Barat senilai Rp102.500.000,00; PN Jakarta Pusat senilai Rp972.341.373,49; PN Surabaya senilai Rp294.978.117,00; PT Jawa Barat senilai Rp192.210.776,00 pada TA 2017 dan Rp101.416.888,00 pada TA 2018; dan PN Jakarta Selatan senilai Rp170.714.923,00.
- 2) Pencatatan penerimaan dan pengeluaran dalam buku induk keuangan perkara dan buku keuangan biaya eksekusi tidak tertib dengan adanya kesalahan penjumlahan dan penulisan.
- Pertanggungjawaban biaya panggilan/pemberitahuan melalui media massa berupa iklan tidak dilengkapi bukti yang memadai pada PN Jakarta Pusat, PN Jakarta Barat, PN Jakarta Timur, dan PN Jakarta Utara.
- 4) Laporan Keuangan Perkara PN Jakarta Barat dan Jakarta Timur terlambat disampaikan ke Pengadilan Tinggi dan Ditjen Badilum.

### b. Uang Titipan Pihak Ketiga Lainnya

- 1) Terdapat selisih uang titipan pihak ketiga sebesar Rp328.857.066,12 pada PN Jakarta Barat dan PN Jakarta Timur.
- 2) Terdapat selisih uang dan biaya eksekusi sebesar Rp58.027.507.307,00 pada PN Jakarta Barat dan PN Jakarta Utara.

3) Terdapat barang titipan hasil pelaksanaan eksekusi yang tidak tercatat pada PN Jakarta Barat.

Permasalahan tersebut mengakibatkan pengungkapan saldo akhir biaya perkara dan uang titipan pihak ketiga tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya; barang titipan hasil pelaksanaan eksekusi yang tidak tercatat berpotensi hilang dan disalahgunakan; pengelolaan biaya panggilan/pemberitahuan melalui media massa berupa iklan pada pengadilan tingkat pertama belum efektif, efisien, dan transparan; dan Ditjen Badilum dan PT DKI Jakarta terlambat menerima informasi yang dibutuhkan dalam laporan konsolidasi.

Permasalahan disebabkan karena Ketua MA belum menetapkan pedoman yang jelas mengenai: 1) pelaksanaan pengelolaan keuangan perkara dan pertanggungjawabnannya; 2) mekanisme pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban uang titipan pihak ketiga yang belum jelas status ataupun kepemilikannya; 3) Mekanisme pertanggungjawaban penggunaan biaya perkara berupa biaya panggilan/pemberitahuan melalui media massa berupa iklan pada pengadilan tingkat pertama apakah secara *lumsump* atau *at cast*.

BPK RI memberikan rekomendasi kepada Sekretaris MA salah satunya agar mengusulkan kepada Ketua MA untuk menyempurnakan pedoman pengelolaan keuangan perkara dan mengusulkan kepada Ketua MA untuk membuat pedoman pengelolaan barang titipan pihak ketiga termasuk pengaturan masa daluwarsanya.

# 4. Pertanggungjawaban atas penggunaan Biaya Perkara tidak dilaksanakan secara memadai (Temuan 3.3.3 Hal. 67)

Hasil pemeriksaan BPK RI mengungkapkan permasalahan sebagai berikut:

- a. Pengelolaan ATK Biaya Perkara belum memadai.
  - Pengelolaan ATK Biaya Proses Perkara belum memadai pada PN Jakarta Pusat, PN Jakarta Barat dan PA Sampang.
  - 2) Pembelian dan pemakaian ATK Perkara tidak selalu diperuntukkan untuk setiap perkara sesuai dengan biaya proses yang telah diterima. Hal tersebut terjadi pada PN Jakarta Barat, PN Jakarta Timur dan PA Sampang.

- 3) Sisa saldo ATK perkara disimpan dalam wujud tunai dan tidak dilaporkan sebagai saldo biaya perkara pada PN Jakarta Barat, PN Jakarta Timur, PN Surabaya, PA Sampang, PN Jakarta Utara, PN Bandung dan PN Jakarta Selatan.
- 4) Pemakaian biaya ATK perkara dan sisa saldo ATK perkara tidak dapat ditelusuri untuk setiap perkara pada PN Jakarta Barat, PN Jakarta Timur, PA Sampang dan PN Jakarta Utara.
- b. Pertanggungjawaban biaya pemberkasan upaya hukum tidak memadai.
- c. Pengelolaan biaya konsumsi sidang pada PT Jawa Barat belum tertib.
- d. Penggunaan Biaya Proses pada PT Jawa Barat direalisasikan untuk Biaya Transportasi.
- e. Terdapat perbedaan antara jumlah saldo ATK, konsumsi sidang, fotokopi, pengiriman pemberitahuan Nomor Register ke pengadilan pengaju dan para pihak, salinan putusan, berkas perkara dan surat-surat lain yang dipandang perlu, dan pengiriman dengan jumlah berdasarkan kuitansi yang diserahkan PT Jawa Barat.

Permasalahan-permasalahan di atas mengakibatkan penyajian saldo Keuangan Perkara dan Uang Titipan Pihak Ketiga tidak tepat. Hal tersebut terjadi karena Panitera pada masing-masing satker pengadilan kurang dalam melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan perkara; Bendahara/Staf Pengelola biaya proses menggunakan/merealisasikan biaya proses tidak sesuai dengan peruntukkan; dan kurangnya pengawasan dan pengendalian dari Panitera, PPK pada PT Jawa Barat terkait penggunaan dan pengelolaan biaya proses.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Sekretaris MA agar menginstruksikan Panitera pada PN Jakarta Pusat, PN Jakarta Barat, PN Jakarta Timur, PN Surabaya, PA Sampang, dan PT Jawa Barat untuk meningkatkan pengelolaan keuangan perkara dan menginstruksikan Bendahara/Staf Pengelola biaya proses untuk menggunakan/merealisasikan biaya proses sesuai peruntukan.

# 5. Penatausahaan sisa panjar biaya perkara belum memadai (Temuan 3.3.4 Hal 75)

Dalam menyelenggarakan kegiatan peradilan, MA memiliki dua sumber pembiayaan. Pembiayaan yang dimiliki oleh MA berasal dari APBN dan uang perkara yaitu uang yang dibayar oleh pihak pemohon/penggugat. Biaya perkara dibayar oleh pihak pemohon/penggugat untuk perkara perdata.

Biaya perkara atau disebut panjar uang perkara merupakan uang titipan dari pihak berperkara untuk kemudian digunakan dalam kegiatan layanan peradilan seperti pemanggilan, pemberkasan, dan yang lain. Jika terdapat sisa, maka sisa panjar tersebut wajib dikembalikan. Sisa panjar akan dikembalikan pada sidang pembacaan putusan, bila tidak hadir akan diberitahukan kepada pemohon/penggungat. Dalam jangka waktu 6 bulan uang sisa panjar tidak diambil, maka akan disetorkan ke kas negara.

Hasil pemeriksaan BPK RI terhadap sisa panjar Biaya Perkara mengungkap beberapa permasalahan sebagai berikut:

### a. PN Jakarta Pusat

- Terdapat sisa panjar perkara sebesar Rp195.126.000,00 yang sudah putus tahun 2016 namun baru dikirimkan pemberitahuannya pada tahun 2017 dan 2018. Sisa panjar tersebut sudah melebihi batas waktu enam bulan dan belum diambil oleh pihak berperkara dan belum disetorkan ke kas negara;
- 2) Terdapat sisa panjar perkara sebesar Rp145.224.000,00 tahun 2017 dan 2018 yang sudah putus dan belum diambil oleh pihak berperkara namun belum dikirimkan surat pemberitahuannya; dan
- 3) Terdapat sisa panjar perkara sebesar Rp73.462.000,00 yang sudah putus yang belum diambil oleh pihak berperkara dan baru dikrimkan surat pemberitahuannya bulan Juli 2018.

### b. PN Surabaya

- 1) Terdapat sisa panjar biaya perkara sebesar Rp74.386.200,00 yang belum diambil oleh pihak berperkara telah lewat batas waktu 6 bulan dan belum disetor ke kas negara;
- 2) Terdapat sisa panjar biaya perkara sebesar Rp200.773.610,00 yang belum diberitahukan kepada para pihak berperkara; dan
- 3) Terdapat sisa panjar sebesar Rp218.307.520,00 atas perkara putus yang terlambat disampaikan pemberitahuannya kepada pihak berperkara.

### c. PN Bandung

1) Terdapat sisa panjar perkara sebesar Rp73.569.000,00 yang sudah putus dan melebihi batas waktu 6 bulan sejak diberitahukan namun

- belum diambil pihak berperkara dan belum disetorkan ke kas negara; dan
- 2) Terdapat sisa panjar perkara sebesar Rp49.995.000,00 yang sudah putus dan belum diambil oleh pihak berperkara namun belum dikirimkan surat pemberitahuannya.

### d. PN Jakarta Selatan

Terdapat sisa panjar sebesar Rp29.117.000,00 atas perkara tahun 2017 yang sudah putus namun baru dikirimkan pemberitahunnya tahun 2018. Sisa panjar tersebut sudah melebihi batas waktu 6 bulan sejak diberitahukan namun belum diambil dan belum disetorkan ke kas negara.

Permasalahan-permasalahan di atas mengakibatkan hak masyarakat berupa sisa panjar biaya perkara perdata tidak segera diterima oleh yang berhak dan negara terlambat memanfaatkan penerimaan dari sisa panjar sebesar Rp372.198.200,00. Permasalahan terjadi disebabkan Mahkamah Agung belum menetapkan peraturan yang jelas mengenai mekanisme pemberitahuan sisa panjar perkara, lemahnya pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh Panitera/Sekretaris, dan Kasir biaya perkara tidak melakukan identifikasi sisa panjar biaya perkara yang belum diambil oleh pihak berperkara untuk segera diberitahukan.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Sekretaris Mahkamah Agung agar menyusun kebijakan dan peraturan yang jelas mengenai mekanisme pemberitahuan sisa panjar perkara; menginstruksikan Panitera untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan sisa panjar biaya perkara; dan menginstruksikan kasir biaya perkara untuk melakukan identifikasi sisa panjar biaya perkara yang belum diambil oleh pihak berperkara untuk segera diberitahukan.

#### Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja berdasarkan IHPS II 2018

Pemeriksaan Kinerja atas pelayanan upaya hukum perkara perdata Tahun 2017 dan 2018 (s.d. Semester I) pada Kepaniteraan Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Jakarta, Pengadilan Tinggi Surabaya, Pengadilan Tinggi Bandung, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Bandung (No. 73/HP/XVI/02/2019)

Penerapan standar pelayanan upaya hukum di lembaga peradilan umum masih berbeda-beda serta informasi tahapan penyelesaian perkaranya kepada para pihak belum sepenuhnya transparan. Di sisi lain, pelayanan perkara perdata merupakan salah satu jenis pelayanan peradilan yang jumlahnya signifikan.

Oleh karenanya, hal tersebut merupakan hal yang penting untuk diperiksa oleh BPK RI. Sasaran pemeriksaan mencakup kegiatan pelayanan upaya hukum perkara perdata, pengendalian manajemen, pengelolaan sumber daya, dan pengukuran indikator waktu pelayanan.

Kegiatan pelayanan upaya hukum meliputi pelayanan yang dilaksanakan di pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Kepaniteraan MA. Pengendalian manajemen meliputi penyusunan standar dan prosedur pelayanan termasuk di dalamnya internal kontrol review. Pengelolaan sumber daya meliputi sumber daya yang berkaitan langsung dengan kegiatan pelayanan publik. Pengukuran indikator waktu pelayanan yang berlaku di MA, pengadilan tinggi dan pengadilan negeri terkait pelayanan peradilan dan penyelesaian perkara.

Dalam rangka melaksanakan kegiatan pelayanan peradilan, MA dan badan peradilan di bawahnya telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kinerja pelayanan upaya hukum perkara perdata, antara lain:

- MA telah menetapkan pedoman penanganan perkara dalam pelayanan upaya hukum perkara perdata kasasi/PK pada Kepaniteraan MA dilakukan dengan sistem kamar. MA memberlakukan sistem kamar melalui Surat Keputusan Ketua MA Nomor 142/KMA/SK/IX/2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar di MA;
- Proses penerimaan, pemilahan dan distribusi berkas perkara kepada unit penelaah berkas dilaksanakan tepat waktu sebagaimana diatur dalam POS masing-masing pengadilan tinggi;

- 3. Tersedia pedoman yang dipergunakan dalam pelaksanaan penelahaan (verifikasi) berkas perkara diatur dalam Buku II MARI (terdiri dari bundel A dan bundel B), selain itu pengadilan tinggi telah menetapkan standar/daftar penelaahan informasi yang terdapat dalam berkas sebagai alat kendali bagi petugas penelaah maupun Panitera Muda Perdata;
- 4. Pencatatan perkara perdata di buku register dan aplikasi SIPP telah dilaksanakan tepat waktu. Berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap oleh petugas penelaah berdasarkan dokumen *ceklist* kelengkapan berkas banding perkara perdata disampaikan ke Panmud Perdata melalui koordinator petugas telaah untuk diberikan nomor register perkara; dan
- 5. Tersedia unit kerja/personel yang melaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi.

Selain berbagai upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, masih terdapat permasalahan-permasalahan yang perlu mendapat perhatian dalam mencapai target kinerja pelayanan upaya hukum perkara perdata yang memerlukan perbaikan, yaitu sebagai berikut:

# 1. Kepaniteraan MA, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri belum seluruhnya menyusun dan menetapkan standar pelayanan (Temuan 3.2 Hal. 21)

Hasil pemeriksaan BPK RI menunjukkan bahwa Kepaniteraan MA dan seluruh pengadilan yang diuji petik belum menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 06 Tahun 2012 dan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Ketua MA Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan yang mengatur mulai proses pemberkasan perkara, penyampaian berkas perkara upaya hukum ke PT dan penyampaian putusan kepada para pihak.

Seiring dengan perkembangan dan perubahan sistem pelayanan dalam hal untuk mewujudkan proses pelayanan cepat, mudah, transparan, terukur dan terjangkau, maka Dirjen Badilum mengembangkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada pengadilan tinggi dan pengadilan negeri. Untuk mewujudkan pelaksanaan pelayanan tersebut, maka Dirjen Badilum menetapkan Pedoman Standar PTSP sebagaimana diatur dalam Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018.

MA juga telah mengimplementasikan administrasi perkara secara elektronik (*e-court*) sesuai amanat Peraturan MA Nomor 3 Tahun 2018

tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Akan tetapi masing-masing satuan kerja yang diuji petik belum menyusun dan menetapkan POS terkait implementasi pelaksanaan PTSP dan e-court.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan Ketua MA agar memerintahkan Panitera MA, Ketua PT Surabaya, PT Jakarta, PT Bandung, PN Jakarta Timur, PN Jakarta Pusat, PN Bandung dan PN Surabaya untuk menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan.

### 2. Penyampaian informasi dan permintaan atas kekuranglengkapan berkas perkara kepada Pengadilan Negeri pengaju dan/atau para pihak belum memadai (Temuan 4.2 Hal. 43)

Hasil pengujian atas 97 sampel perkara yang diajukan kasasi/PK pada menunjukkan bahwa penyampaian informasi Kepaniteraan MA kekuranglengkapan atas 17 berkas kasasi/PK kepada pengadilan negeri pengaju dan/atau para pihak, mengalami keterlambatan antara 2 s.d.75 hari. Sedangkan pada perkara yang diajukan banding, PT belum secara tegas mencantumkan batas waktu bagi PN pengaju untuk memenuhi kekuranglengkapan berkas. Selain itu, PT dan PN belum mengatur standar waktu terkait proses penyampaian informasi kekuranglengkapan berkas perkara dan pemenuhan dokumen atas berkas perkara yang dinyatakan kurang lengkap. Demikian juga dengan mekanisme pemantauannya, baik di PT maupun di PN.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan Ketua MA untuk memerintahkan Ketua dan Panitera PN Jakarta Pusat, PN Jakarta Timur, PN Surabaya dan PN Bandung agar melakukan pengawasan secara berkala terhadap kegiatan di Kepaniteraan Muda Perdata meliputi pemberkasan perkara upaya hukum yang mencakup penyampaian permohonan upaya hukum dan penyampaian akta permohonan banding dan kasasi/PK kepada pihak lawan;

### 3. Penyelesaian minutasi di Kepaniteraan MA, pengadilan tinggi dan pengadilan negeri belum seluruhnya dilaksanakan tepat waktu (Temuan 4.2 Hal. 51)

Proses minutasi adalah proses penyusunan putusan (termasuk petikan putusan) yang dilakukan oleh Panitera Pengganti dimulai dari tahapan pengetikan konsep, koreksi dan penandatanganan putusan, pembuatan dan pengiriman salinan putusan serta publikasi putusan. Sesuai ketentuan, jangka waktu minutasi terhitung sejak penyampaian rol sidang dari Panitera Pengganti kepada Panitera, Ketua Kamar Perdata dan Panitera Muda Perdata adalah 90 hari (untuk perkara umum).

Hasil pemeriksaan BPK RI atas 97 sampel perkara yang diajukan kasasi/PK pada Kepaniteraan MA menunjukan bahwa seluruhnya selesai diminutasi dalam waktu 108 s.d 715 hari sejak tanggal sidang/musyawarah. Demikian juga pada PT dan PN, menunjukkan bahwa minutasi belum sepenuhnya dilaksanakan tepat waktu/terlambat.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan Ketua MA untuk memerintahkan Panitera MA, Ketua dan Panitera PT Jakarta, PT Bandung, PT Surabaya, PN Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Surabaya dan Bandung agar melakukan pengawasan secara berkala terhadap kegiatan di Kepaniteraan Muda Perdata meliputi pelaksanaan minutasi dan pemenuhan batas waktu penyelesaian perkara pada setiap tahapan sesuai pedoman dan Prosedur Operasional Standar (POS) yang telah ditetapkan.